

**ANALISIS TERHADAP PANDANGAN NAHDLATUL WATHAN
TENTANG ULIL AMRI DALAM KONTEKS PENENTUAN AWAL
BULAN KAMARIAH**



Oleh
Muh. Izzat Ubaidi
NIM 200204060

**JURUSAN ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2024**

**ANALISIS TERHADAP PANDANGAN NAHDLATUL WATHAN
TENTANG ULIL AMRI DALAM KONTEKS PENENTUAN AWAL
BULAN KAMARIAH**

**Skripsi
diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum**



**Oleh
Muh. Izzat Ubaidi
NIM 200204060**

**JURUSAN ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2024**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Muh. Izzat Ubaidi, NIM 200204060 dengan judul "Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Wathan Tentang Ulii Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 27 Desember 2023



Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 17 Desember 2023

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
DI Mataram

Assalamualaikum, Wr. Wb


Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama Mahasiswa	: Muh. Izzat Ubaidi
NIM	: 200204060
Jurusan/Prodi	: Ilmu Falak
Judul	: Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Wathan Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyahkan*.

Wassalammu 'alaikum, Wr. Wb.

Pernustakaan UIN Mataram
Pembimbing,


Muhammad Fikri, MA.
NIP 199811202019031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Izzat Ubaidi
NIM : 200204060
Jurusan : Ilmu Falak
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Wathan Tentang Ulii Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 27 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Muh. Izzat Ubaidi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi oleh: M. Izzat Ubaidi, NIM: 200204060 dengan judul "Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Wathan Tentang Ulii Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal 24 Januari 2024

Dewan Penguji

Muhammad Filtri, MA
(Ketua Sidang/Pembimbing)

Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, MA
(Penguji I)

Muhammad Saich Sofyan, MII
(Penguji II)

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag.
NIP. 197410171995031002

MOTTO

تُتْرِكُ لا غَايَةَ اللهُ وَرِضَا * تُدْرِكُ لا غَايَةَ النَّاسِ رِضَا

يُتْرِكُ لا مَا وَأَدْرِكُ * يُدْرِكُ لا مَا فَاتْرِكُ

“Ridha manusia merupakan tujuan yang tidak bisa diraih, sedangkan ridha Allah merupakan tujuan yang tidak boleh ditinggalkan, maka tinggalkanlah apa yang tidak bisa diraih, dan raihlah apa yang tidak boleh ditinggalkan.”



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk: Ayahku H. Mas'ud Gufron dan Ibuku Hj. Zahraturodah Terimakasih telah merawat, mendidik dan memotivasi dengan doa-doa yang tiada henti, serta terimakasih atas segala cinta, kasih, sayang untuk selama ini.

Kakek dan nenek tercinta Terimakasih atas semangat, doa, dan dukungan. Sahabat- sahabati dan Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk setiap langkah penulis.

Dan trakhir orang yang selalu berbuat baik kepadaku Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, Amin



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirobbilalamin segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., Solawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah yang telah membawa Rahmat di seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan penuh dari berbagai pihak sehingga penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua Orang Tua dan semua keluarga, terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua orang yang telah baik membantu dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dalam waktu yang tepat. Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada:

1. Bapak Muhammad Fikri, MA. Sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, koreksi secara mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah segala kesibukannya sehingga skripsi ini cepat selesai.
2. Bapak Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta Bapak dan Ibu Dosen di UIN Mataram.
3. Bapak Dr. Arino Bemi Sado, MH. selaku Kaprodi Ilmu Falak beserta seluruh dosen Ilmu Falak.
4. Bapak Prof. Dr. H. Masnun Tahir selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram beserta staf akademika UIN Mataram.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan Program studi Ilmu Falak kelas VII A dan teman-teman Ifastro Angkatan 2020.


Mataram, 27 Desember 2023
penulis,

Muh. Izzat Ubaidi
NIM.200204060

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN BIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumus Masalah Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II.....	24
NAHDLATUL WATHAN DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH.....	24
A. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Wathan.....	24

B.	Profil Lembaga Falakiah dan Astronomi Nahdlatul Wathan (L-FAS NW).....	31
C.	Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Nahdlatul Wathan...33	
BAB III	51
PANDANGAN NAHDLATUL WATHAN TENTANG ULIL AMRI DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH.....		51
A.	Pandangan Nahdlatul wathan Tentang Ulil Amri Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah.....	51
B.	Perspektif Penerapan Ulil Amri menurut Nahdlatul wathan dalam Konteks Penetapan Awal Bulan Kamariah	55
BAB IV	61
PENUTUP	61
A.	Kesimpulan.....	61
B.	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	69



Perpustakaan UIN Mataram

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN NAHDLATUL WATHAN TENTANG ULIL AMRI DALAM KONTEKS PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

Oleh:
Muh. Izzat Ubaidi
NIM 200204060

ABSTRAK

Penetapan awal bulan Kamariah selalu mengikuti keputusan dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu ormas Nahdlatul Wathan. Indonesia seharusnya inilah yang terjadi agar tercapai keseragaman dalam penetapan awal bulan Kamariah. Dalam permasalahan tersebut, peneliti ingin observasi dengan menggunakan dua rumusan masalah Bagaimana system penetapan awal bulan Kamariah menurut Nahdlatul Wathan (NW) juga Bagaimana pandangan Nahdlatul Wathan (NW) tentang *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah.

Observasi ini adalah terdapat penelitian kualitatif berupa observasi lapangan (*field research*). Hasil observasi ini dapat dijadikan, Pertama: Nahdlatul Wathan Standar digunakan oleh Rukyat dalam melaksanakan *rukyyatulhilal* sama standar digunakan *Imkân al-ru'yah* dianut dalam Kementerian Agama, Perlu diketahui, yaitu *Al-ibratu Birukyyatul hilal laisa biujudil hilal* sebagai tanda, maka yang muncul adalah hilal, bukan hilal. Menurut standar ini, bulan baru dimulai saat bulan terbit di atas cakrawala dan paling terlihat saat matahari terbenam di 29 pada malam hari.

Kedua: penetapan awal bulan meyakini bahwa orang antara lain paling berkuasa ialah Kementerian Agama Republik Indonesia dan segala keputusan ada ditangannya menurut Nahdlatul Wathan. Pemerintah melalui Kementerian Agama bertanggung jawab dalam menentukan awal bulan, dan Kementerian Agama kita menggunakan hisab dan rukyat. Nahdlatul Wathan Terlepas dari makna *sami'na wa ata'na* atas segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah, di awal bulan, Nahdlatul Wathan akan selalu mengikuti keputusan Kementerian Agama.

Kata Kunci: Nahdlatul Wathan (NW), Ulil amri, Penetapan awal bulan Kamariah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena penentuan awal Bulan Kamariah menjadi bahan perdebatan.¹ Masyarakat Islam harus perhatian khusus dalam Penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah sejak zaman Nabi hingga saat ini karena dikaitkan dengan puasa dan sosial politik. Hal itu dapat mempengaruhi stabilitas sosial, perdamaian dan keamanan serta inilah faktanya.²

Pada hakikatnya perbedaan hasil yang menentukan awal Bulan Kamariah ini sangatlah berbeda. Sumber perbedaan lainnya: Metode dan tolak ukur untuk mengevaluasi efektivitas mengarah pada pendekatan yang sama antara rukyat dan hisab. Dalam situasi seperti ini, umat Islam masih menjalankan misi “*Rahmatan Lil Alamin*” yang berdampak negatif dan kontraproduktif terhadap persatuan dan persaudaraan.³

Salah satu problem internal umat Islam saat ini yang senantiasa mengemuka saat menjelang awal bulan kamariah adalah perbedaan penetapan tanggal 1 Hijriah yang terjadinya adanya suatu perbedaan memulai pada ibadah puasa Ramadhan maupun dalam merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Perbedaan sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan menjadi permasalahan klasik. Salah satu diantaranya penyebab terletak pada perbedaan dalam memaknai hilal.⁴

Penyebab utama perbedaan penentuan awal bulan juga diyakini karena banyaknya metode yang digunakan untuk menentukan awal bulan. Hal ini dikarenakan umat Islam di Indonesia terbagi dalam kelompok

¹Zainul Arifin, *Ilmu Falak (Cara Menghitung dan Menentukan Arah Kiblat, Rasdul Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qamariyah)*, Yogyakarta: Penerbit Lukita, 2012, hlm. 77

²Taufiq, *Selayang Pandang Hisab Rukyah: Mekanisme Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004, hlm. 122

³Agus Mustofa, *Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab & Rukyah*, Surabaya: PADMA Press, 2013, hlm. 9.

⁴Muh. Ma'rufin Sudiby, “*Observasi Hilal di Indonesia Dan Signifikansinya Dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilal*”, dalam *Ahkam*, 24, 1, edisi April 2014, hlm. 114.

ormas, dan setiap kelompok ormas cenderung membuat dan memelihara penanggalan Hijriah, sehingga konsep dan kriteria awal bulan sesuai dengan konsepnya. digunakan oleh ormas itu sendiri, sehingga sering menimbulkan perbedaan pada awal bulan, terutama pada awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah.⁵

Perbedaan penentuan awal bulan membingungkan banyak orang. Di beberapa komunitas, umat Islam bahkan lebih tidak bahagia karena para imam mereka tidak mampu memberikan solusi terhadap perbedaan dan perselisihan tersebut. Hal ini terus berlanjut dari tahun ke tahun tanpa perbaikan karena para imam ini hanya mempertahankan pendapatnya berdasarkan syariat (Al-Quran dan Al-Hadits) sedangkan kelompok pembangkang lainnya menggunakan acuan hukum yang sama namun dengan penafsiran dan penafsiran yang berbeda. penafsiran yang berbeda terhadap ayat dan hadis tersebut. Persoalan yang seharusnya klasik ini tetap penting, apalagi menjelang awal bulan.⁶

Selain permasalahan perbedaan dalam kriteria, ada faktor lain juga yang menyebabkan timbulnya perbedaan penentuan awal bulan Kamariah, yaitu permasalahan pemaknai makna *ulil amri* atau pihak mana juga dianggap berkompeten pada menentukannya. Siklus bulan di beberapa bagian, misalnya *ulil amri* merupakan pemerintahan yang diwakili oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menentukan awal bulan Kamariah di Indonesia. Dengan pemaknai tersebut, tidak memungkinkan di Indonesia terjadi kesenjangan dalam menentukan Ketika awal bulan, karena ketika pemerintah melalui Kementerian Agama mengambil keputusan dalam menentukan awal bulan Kamariah, maka setiap seluruh umat agama Islam di Indonesia harus menaatinya. Akan tetapi dalam masyarakat yang nyata, setiap dalam ormas kemasyarakatan di Indonesia mengambil keputusan sendiri-sendiri dalam menentukan awal bulan.⁷

Kementerian Agama harus bisa memperhitungkan kemungkinan adanya inkonsistensi dalam penetapan awal bulan sekaligus mencari solusi

⁵Slamet Hambali, “*Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah*”, kumpulan makalah Lokakarya Internasional: “*Penyatuan Kalender Hijriyah: Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah*”, Semarang: Elsa Press, 2012, hlm. 136.

⁶Ammad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm.

⁷Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 4.

terbaik untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Sejauh ini, pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk mewujudkan harapan reunifikasi. Langkah-langkah khusus yang diambil pemerintah selama ini antara lain metode negosiasi yang disebut sidang isbat untuk menentukan awal bulan.⁸

Ketidaksepakatan yang terus bertambah berisi diskusi setelah diterbitkannya dalam Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 mengenai penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah berpusat pada pembahasan surat Annisa mengenai *ulil amri*.⁹ Diskusi ini tidak menyangkut kewajiban untuk tunduk pada *ulil amri*, tetapi fokus pada identifikasi siapa sebenarnya *ulil amri* tersebut. Perdebatan ini muncul karena perintah untuk patuh pada *ulil amri* telah dijelaskan dengan tegas dalam Al-Qur'an oleh Allah SWT, khususnya Surat An-Nisā Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisā': 59)¹⁰

⁸Dito Alif Pratama, “Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia (Studi Terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal Tahun 1998-2000)”, Laporan Penelitian Individual Mahasiswa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Walisongo Semarang Tahun 2013), hlm. 3.

⁹ Diantara fatwa berikut: Pertama, penetapan tanggal mulai Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah menurut Hukum Rukyah dan Hukum Hisab diambil oleh pemerintah Indonesia masing-masing. Menteri Agama secara nasional. Kedua, seluruh umat Islam Indonesia wajib menaati keputusan Pemerintah Republik Indonesia mengenai awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Ketiga, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, organisasi Islam, dan lembaga terkait dalam memutuskan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Keempat, pada daerah-daerah yang dapat dilakukan hilalnya walaupun di luar wilayah Indonesia yang matrahnya sama dengan Indonesia, maka hasil rukyahnya dapat menjadi pedoman bagi Menteri Agama Republik Indonesia.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* QS. An Nisā' [4]:59

Hal ini memunculkan pertanyaan tentang makna sebenarnya dari " *ulil amri* " di dalam sebuah ayat tersebut. Banyak orang ahli tafsir telah memberikan penafsiran masing-masing, yang kemudian terdapat menghasilkan perbedaan pendapat dalam makna sejati *ulil amri*. Membahas *ulil amri* menjadi sebuah isu menarik dan tampaknya tak pernah berakhir, dari masa lampau hingga saat ini. Berbagai kelompok, termasuk perguruan tinggi, organisasi Islam, dan lainnya, telah mengadakan pertemuan, seminar, dan analisis mendalam berkali-kali mengenai *ulil amri* tersebut.

Khususnya di Indonesia, perdebatan *ulil amri* merupakan bagian dari perdebatan sengit mengenai berbagai cara menentukan di dalam awal bulan baru Kamariah. Ada juga yang berpendapat bahwa *ulil amri* mengabdikan kepada pemerintah dan *ulil amri* tersebut dipegang oleh Menteri Agama untuk menentukan awal Ramadhan dan khususnya awal Syawal. Oleh karena itu, jika pemerintah memutuskan untuk memulai bulan Kamariah, seluruh umat Islam diharapkan mengikuti keputusan tersebut.¹¹

Terkait dengan aliran Rukyat dan Hisab, pihak Rukyat seringkali sependapat dengan pandangan pemerintah. Terkait dengan aliran Rukyat dan Hisab, pihak Rukyat seringkali sependapat dengan pandangan pemerintah. Namun pada tahun 1992, 1993, 1994 dan 2000, timbul perbedaan pendapat antara Mazhab rukyat serta pemerintah Ketika menetapkan awal bulan Kamariah. Sering juga terjadi perselisihan antara aliran Hisab dan pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah mazhab Rukyat dan Hisab tidak mengikuti *ulil amri* dan tidak menjalankan perintah Allah yang tertuang dalam ayat di atas. Namun mazhab Rukyat dan Hisab tidak mengingkari kewajiban ketaatan yang tertuang dalam ayat ini. Pertanyaan ini menimbulkan pertanyaan tentang makna sesungguhnya *ulil amri* dalam pemikiran mazhab Rukyat dan Hisab.

Selain pendapat Mazhab Rukyat dan Mazhab Hisab, ada juga pendapat di masyarakat yang mempertanyakan apakah keberadaan pemerintahan kita berada di bawah *ulil amri*. Beberapa orang menyatakan

¹¹Anik Zakariyah, "Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah Tentang *Ulil Amri* Dalam Konteks Penetapan Awal Bulan Kamariah", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2016, hlm. 10.

bahwa otoritas ulama juga merupakan bagian dari *ulil amri* dan oleh karena itu juga memiliki otoritas ini.¹²

Diantara organisasi di Indonesia yang mengikuti Pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah yaitu Nahdlatul Wathan (NW) merupakan organisasi Islam di Indonesia khususnya di Lombok sejak tahun 1953 M, dan berpusat di Lombok. Dr. TGH. Yusron Azzahidi yang merupakan ketua Lembaga Falakiah dan Astronomi Nahdlatul Wathan (L-FAS NW) mengatakan bahwa NW melalui Lembaga Falakiah dan Astronomi Nahdlatul Wathan (L-FAS NW) dari tingkat Wilayah, Daerah sekitar 86 kabupaten atau kota dan sampai ranting tersebar di seluruh Indonesia mengumumkan kepada pengikut Nahdlatul Wathan (NW) untuk penetapan awal bulan Kamariah kita *samikna wa ato'na* mengikuti Maulana Syekh dan pemerintah, dan sekali lagi kita tetap teguh dari pendiri Nahdlatul Wathan (NW) maulana syekh dari semenjak didirikan organisasi NW ini tetap mengikuti pemerintah serta juga senantiasa berpartisipasi aktif dalam hal hisab rukyat, Meskipun dari dulu ada perbedaan dikalangan umat Islam Nahdlatul Wathan tetap mengikuti Pemerintah.¹³

Landasan Nahdlatul Wathan (NW) mengikuti dalam keputusan pemerintah inilah yang menjadi menarik peneliti dalam penelitian lebih dalam, bagaimana makna *ulil amri* yang berhak dan konsep mengaplikasikan dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia menurut Nahdlatul Wathan (NW). Adapun yang menjadi titik fokus terkait dengan kewenangan *ulil amri* dalam konteks penetapan awal Bulan Kamariah diantaranya adalah tokoh struktural, tokoh hisab dan rukyat dan tokoh dalam bidang Nahdlatul Wathan (NW), dan di inginkan dapat menjadi suatu dasar penguataan dalam organisasi – organisasi khususnya Indonesia untuk mengikuti ketetapan pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah.

B. Rumus Masalah Penelitian

1. Bagaimana system penetapan awal bulan Kamariah menurut Nahdlatul Wathan (NW)?

¹²<http://redaksimuh.blogspot.com/2013/07/fiqh-ulil-amri.html>, pada tanggal 8 September 2014 pukul 20.17

¹³Yusron Azzahidi “seminar penetapan awal bulan Kamariah Lembaga Falakiah dan Astronomi Nahdlatul Wathan (L-FAS NW)” Ahad, 20 Maret 2022.

2. Bagaimana pandangan Nahdlatul Wathan (NW) tentang *ulil amri* dalam konteks penetapan awal bulan Kamariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui pandangan Nahdlatul Wathan tentang *ulil amri*
- b. Untuk Mengetahui pandangan Nahdlatul Wathan tentang *ulil amri* dalam konteks penetapan awal bulan Kamariah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini mengambil beberapa hal yaitu:

- a. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh nantinya merupakan salah satu kajian yang memperluas khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan *ulil amri* menurut Nahdlatul Wathan.

- b. Secara praktis

Hasil penelitian ini sangat diharapkan nantinya dapat memberikan terkait informasi bahwa terdapat perbedaan pandangan terkait *ulil amri* di Indonesia, dan sebagai informasi untuk observasi lebih lanjut.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

Ruang lingkup observasi ini peneliti memfokuskan untuk melakukan observasi terkait analisis kata *ulil amri* tersebut dalam penetapan awal bulan Kamariah. Sedangkan Setting penelitian ini dilakukan di wilayah Indonesia. Hal ini karena penafsiran Nahdlatul Wathan (NW) adalah ormas besar khususnya di Lombok menjadi isu nasional, sehingga penulis sangat berharap observasi ini dapat dilakukan untuk pertimbangan observasi - observasi berikutnya.

E. Telaah Pustaka

1. Dalam Skripsi Anik Zakariyah berjudul "***Studi Analisis Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penetapan Awal Bulan Kamariah***"¹⁴ membahas tentang

¹⁴Anik Zakariyah, "Studi Analisis Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penetapan Awal Bulan Kamariah", *Skripsi Hukum Islam*, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2015

bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap memaknai *ulil amri* dalam menentukan awal bulan Kamariah. Muhammadiyah memandang *ulil amri* sebagai penguasa (pemimpin) yang menentukan awal bulan Kamariah yang dapat mencakup pemimpin organisasi Islam, Ketua RT, dan Pimpinan Redaksi.

Persamaan antara penelitian Anik Zakariyah dan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah keduanya fokus dalam *ulil amri* Ketika penentuan awal bulan Kamariah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian Anik Zakariyah yang terbatas pada pandangan Muhammadiyah, sementara penelitian yang akan peneliti lakukan lebih terfokus pada Tokoh Nahdlatul Wathan (NW) dalam awal bulan kamariah.

2. Hafidzul Aetam, Interpretasi Hadis-hadis Rukyah di Dalam Kajian Falak Muhammadiyah (Pandangan Kritis Muhammadiyah atas Penetapan Rukyatul hilal Sebagai Metode Penetapan Awal Bulan), dalam laporan observasi mandiri Mahasiswa Lembaga observasi dan pengabdian masyarakat IAIN Walisongo di Semarang pada tahun 2014.¹⁵

Kajian ini fokus pada tafsir Hadis-Hadis rukyat menurut Muhammadiyah. Rukyat hadis-hadis bukanlah satu-satunya metode yang dapat diterapkan, karena menurut Muhammadiyah, ini adalah metode yang harus diganti jika tidak berfungsi secara maksimal. Penafsiran muhammadiyah didasarkan pada pemahaman surat ar-Rahmān ayat 5 dan Yūnus ayat 5.

Persamaan penelitian Hafidzul Aetam dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang penetapan awal bulan Kamariah. Sedangkan perbedaan penelitian Hafidzul Aetam dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu bahwa penelitian Hafidzul Aetam terfokus dalam Penetapan Awal bulan Menurut Muhammadiyah, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terfokus pada Nahdlatul Wathan (NW) dalam awal bulan kamariah.

¹⁵Hafidzul Aetam, *Interpretasi Hadis-Hadis Rukyah Dalam Kajian Falak Muhammadiyah (Pandangan Kritis Muhammadiyah atas Penetapan Rukyahal- Hilal Sebagai Metode Penetapan Awal Bulan)*, Laporan Penelitian Individual Mahasiswa Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat IAIN Walisongo Semarang tahun 2014

3. Skripsi Muhammad Jaelani Kamil, *Makna Ulil Amri Menurut Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Quthb Dalam Surah An-Nisa" Ayat 59*.¹⁶ pada penelitian hal ini, baik Quraish Shihab maupun Sayyid Quthb menjelaskan bagaimana nama *ulil amri* berarti orang yang mempunyai wewenang untuk memimpin dirinya sendiri (perorangan) atau suatu organisasi atau lembaga dari suatu organisasi yang mempunyai banyak orang. Dijelaskan bahwa dia mengatakan itu. Juga menunjuk pada orang yang beragama Islam dan mempunyai ruh keIslaman yang kuat, dalam artian orang yang mempunyai iman dan ketakwaan yang sangat kuat kepada maha pencipta dan nabi utusan akhir zaman.

Persamaan penelitian Muhammad Jaelani Kamil dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang *ulil amri* dalam penetapan awal bulan Kamariah. Sedangkan perbedaan penelitian Muhammad Jaelani Kamil dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu bahwa penelitian Muhammad Jaelani Kamil terfokus pada tafsir M. Quraish Shihab dan sayyid Quthub tentang *ulil amri* dalam penetapan Awal bulan Kamariah, sedangkan observasi yang akan penulis lakukan yaitu terfokus dalam Tinjauan Nahdlatul Wathan (NW) dalam awal bulan Kamariah.

4. Buku seri disertasi Susiknan Azhari, *Kalender Hijriyah, Ke arah Integrasi Muhammadiyah-NU*.¹⁷ Di dalam Buku ini mengulas dua organisasi besar: Muhammadiyah dan NU. Menawarkan Buku ini dengan alternatif solusi menghubungkan kalender Hijriah di Indonesia dengan mempertimbangkan antara rukyat hisab dan kriteria penetapan awal bulan: kelompok Hisab dan kelompok Rukyat. Kami menawarkan. Persamaan penelitian Susiknan Azhari dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang penetapan awal bulan kamariah.

¹⁶Muhammad Jaelani Kamil, "Makna Ulil Amri Menurut Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Quthb Dalam Surah An-Nisa Ayat 59", *Skripsi Sarjana Tafsir Hadits Islam*, Surabaya, Perpustakaan UIN Sunan Ampel, 2014.

¹⁷Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.

Sedangkan perbedaan penelitian Susiknan Azhari dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu bahwa penelitian Susiknan Azhari terfokus pada Rencana alternatif penyatuan penanggalan Hijriah di Indonesia dengan menggabungkan hisab rukyat dan standar penetapan awal bulan Kamariah Hisab dan Rukyat. sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terfokus pada Tinjauan Nahdlatul Wathan (NW) dalam awal bulan kamariah.

F. Kerangka Teori

1. *Ulil Amri*

a. Makna *Ulil Amri*

Ulil amri Menurut bahasa berasal dari kalimat bahasa Arab yang terdiri dari dua kata diantaranya, yaitu “أولي” “antara lain merupakan kata jamak dari kata “ولي” yang berarti menguasai, memiliki dan artinya juga mengurus atau memiliki dalam sebuah kekuasaan.¹⁸ Dan kata “امرالا” yang terdapat bentuk jamaknya yaitu “امورالا” yang maknanya pekerjaan, urusan dan atau diartikan dengan perkara.¹⁹ *Ulil amri* menurut istilah adalah memiliki urusan atau yang memiliki sebuah kekuasaan atau yang mewakili dalam hal pekerjaan dan dalam urusan.

Ulama berbeda memaknai dalam arti kata *ulil amri* terdapat di Al-Quran. Ada yang beranggapan jika yang dimaksudnya ialah “penguasa” dan juga ada yang mengatakan bahwa para tokoh agama mengikuti.²⁰ *Ulil Amri* adalah seorang pemimpin, polisi, ulama dan pemimpin militer di kalangan Islam yang peduli terhadap kehidupan orang yang banyak. Dalam menentukan aturan tersebut maka diikuti selama tidak terjadinya berlawanan dengan hukum islam.²¹

¹⁸Ahmad Sunarto, *Kamus Al-Fikr Arab-Indonesia-Inggris & Indonesia-Arab-Inggris*, Rembang: Halim Jaya, 2012, cet.IV, hlm. 756.

¹⁹*Ibid*, hlm. 13.

²⁰Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT), AlQur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2015, hlm. 196.

²¹Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2013, cet I, hlm. 24.

Ulil amri yang dimaksud adalah kelompok yang *ahlu al-halli wa al-aqdi* dari berbagai pendapat orang-orang umat islam menurut abduh. Orang itu adalah para pemimpin, para hakim, para ulama, para pemimpin kekuasaan, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan suatu masukan pada orang muslim dalam permasalahan penentuan dan kemaslahatan umat. ketika ada kesepakatan atas suatu urusan atau hukum maka umat muslim wajib mengikutinya dengan ketentuan mereka itu adalah orang-orang muslim dan tidak melanggar perintah Allah dan sunnah Rasul yang mutawatir.²²

Makna *ulil amri* Bahwa ada empat pendapat dalam memaknai kata,yaitu: (1) *umara*² (dimana sebuah pemimpin yang dimana adalah pemimpin terkait keduniaan), (2) ulama dan fuqaha, (3) sahabat-sahabat Nabi SAW, (4) diantara dua para sahabat saja, antaranya Abu Bakar dan Umar menurut pendapat Imam Mawardi . Sedangkan berpendapat bahwa *ulil amri* itu adalah *umara*, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya pendapat menurut Ahmad Mustofa Al Maraghi. Sebagian mengutip beberapa hadis mengenai maksud *ulil amri* menggabungkan bahwa dimana makna *ulil amri* itu ialah menurut nampaknya adalah ulama. Sedangkan secara luas memaknai *ulil amri* itu adalah *umara* dan ulama yang ini dipegang pendapat Ibnu Katsir.²³

Dalam Islam Pemimpin, merupakan sebuah hal yang sangat dibutuhkan dan mendasar. Ia terdapat tempat yang tertinggi dalam pondasi masyarakat umat Islam. Ia memiliki tempat yang aman dalam menetapkan pola dan gerakan. bagusnya dalam memimpin akan mengajak masyarakatnya kepada jalan yang ingin didapatkan, yaitu

²²J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014, hlm. 73-74.

²³http://media.isnet.org/kmi/isnet/Nadirsyah/ulil_amri.html, diakses 29 Januari 2017 pukul 13.10 WIB

kedamaian dan keamanan umum di bawah kekuasaan maha pencipta.²⁴

Kuatnya dasar hukum dan umat muslim adalah Kepemimpinan tertinggi, ia dalam posisi agama penerus ketetapan kenabian. Seorang pemimpin (pemimpin tertinggi) adalah mengganti Nabi dalam memimpin kaum muslimin, bedanya hanya satu hal, rasul SAW mendapatkan hukum-hukum yang digunakan kepada umat melalui perantara wahyu dari sang maha pencipta yaitu Allah SWT berbeda dengan imam, dia membandingkan dari ayat-ayat al-Qur'an dan al-Sunnah, atau ijma' ulama, atau ijtihad sesuai dengan hukum- hukum umum.²⁵

Cerminan dari suatu keadaan masyarakat adalah bagaimana seorang pemimpin. Penguasa yang baik ialah yang dapat mengumpulkan suatu masukan masyarakatnya, sedangkan masyarakat yang baik adalah yang selalu berusaha mengikuti pemimpin yang dapat menjalankan masukan mereka.²⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat dimana beraneka ragam khususnya sekarang ini dimana tingkat pengetahuan bidang-bidang kehidupan begitu nampak dan tidak jelas, memaknai ulil amri adalah *ahlu al-halli wa al-'aqdhi*.²⁷ *Ahlu al-halli wa al-'aqdhi* dimaknai dengan orang-orang yang mempunyai kekuasaan untuk meringankan dan mengikat. Makna tersebut dapat dikumpulkan para ulama fikih untuk aspirasi suara mereka. Tempat kelompok ini sangat penting untuk memilih anantara yang berhak dipilih

²⁴Muslich Shabir, *Pengantar Studi Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, cet I, hlm. 139.

²⁵Izzudin Karimi, Lc, "*Konsep Kepemimpinan dan Jihad dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i*", Jakarta: Darul Haq, cet I. 2014, hlm. 95.

²⁶M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, cet II, hlm. 320.

²⁷Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, hlm. 46.

di antara *ahl al-imāmat* (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi pemimpin.²⁸

Dengan tersebut, dapat diartikan makna ulil amri yang sudah di jelaskan maksudnya di sebuah buku, ulil amri kurang lebih terdapat empat pengertian yang diberikan oleh mufassir dan ahli Fikih, diantaranya Raja dan kepala pemerintahan yang harus diikuti dan taat kepada Allah dan Nabi SAW, para penguasa dan Ulama, dan Amir di zaman Rasulullah, setelah Rasulullah wafat terdapat jabatan tersebut berpindah kepada Qadhi (hakim, komando militer dan mereka yang meminta masyarakat untuk taat atas dasar kebenaran, serta para pejuang yang lembaga yang memiliki kekuasaan dalam menentukan sebuah hukum.²⁹

b. Dasar Hukum *Ulil Amri*

1) Dasar Hukum Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa` : 59)³⁰

²⁸ Pulungan, *Fikih...*, hlm. 71-72.

²⁹ Aziz Dahlan dkk, *Suplemen Ensiklopedi Islam Jilid II*, Jakarta: PT Intermedia, 1996, hlm. 246.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* QS. An Nisa' [4]:59

2. Penentuan Awal Bulan Kamariah

Dalam memahami memahami hadis Nabi Muhammad saw, terkait hisab rukyat, umat agama Islam mengalami pendapat perbedaan. tidak hanya dalam wacana, perbedaan sekaligus pada implikasinya dalam menentukan awal bulan Kamariah. Perbedaan-perbedaan tersebut memicu munculnya berbagai metode dan kriteria-kriteria dalam penetapan awal bulan Kamariah.

Perbedaan dalam memaknai sebuah hadis rasulullah dalam penentuan hisab rukyat tersebut terdapat sebuah adanya keragaman mazhab hisab rukyat, perbedaan tersebut akhirnya mengakibatkan masing-masing mazhab hisab rukyat memiliki ketetapan sendiri dalam menentukan awal bulan Kamariah, diantaranya ramadhan.³¹ Diantara sebuah system dalam penetapan awal bulan Kamariah, khususnya di Indonesia diantaranya:

a. Rukyat

1) Pengertian rukyat

Kata "rukya" berasal dari bahasa Arab yang berarti melihat, mengerti, menyangka, menduga, dan mengira. Rukyat, serupa dengan observasi, juga mengacu pada arti pengamatan. Secara harfiah, rukyat berarti melihat secara visual dengan mata kepala.

Pengertian kata rukyat dapat dibagi menjadi tiga aspek utama.³²

Pertama, rukyat sebagai melihat dengan mata, yang dapat dilakukan oleh siapa saja.

Kedua, rukyat sebagai melihat melalui kalbu atau intuisi, di mana ada hal-hal yang manusia hanya bisa mengatakan "tentang hal itu, Allah yang lebih mengetahui" (*Allahu a'lam*).

³¹Muh. Hadi Bashori, *Penanggaan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 93.

³²Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Sains Islam dan Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, hlm. 114.

Ketiga, rukyat sebagai melihat dengan ilmu pengetahuan, yang dapat diakses oleh manusia yang memiliki pengetahuan.

Meskipun secara harfiah, rukyat berarti melihat, namun artinya dapat bervariasi tergantung pada konteks penggunaannya. Rukyat dapat mencakup melihat dengan mata kepala, namun juga dapat diartikan sebagai melihat dengan pikiran atau ilmu pengetahuan, bergantung pada objek yang menjadi sasarannya.³³

Secara etimologi, konsep rukyah dijelaskan pendapat kitab-kitab klasik dengan nuansa yang bertambah bersifat vertikal. Dalam Ibnu Mandzur, merujuk pada pendapat Ibnu Sayyidah kemudian dinukil "Hisab dan Rukyah," menerangkan sesungguhnya rukyah dalam pengertian vertikal berarti melihat dengan mata atau hati (*an-nadzru bi al-'ain wa al-qalb*) pada buku Susiknan Azhari. Ada pula yang berpendapat bahwa makna Rukyat tidak hanya melihat dengan mata saja, tetapi juga mencakup melihat dengan ilmu (rasio) berdasarkan hasil perhitungan aritmatika.³⁴

2) Metode rukyat

Rukyat merupakan suatu cara yang digunakan oleh manusia untuk mengamati objek-objek di atas langit. Pada komunitas Islam, metode rukyat digunakan untuk penetapan waktu-waktu untuk ibadah, seperti halnya shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Salah satu aspek dari penggunaan istilah rukyat adalah *Rukyatul Hilal*. Seperti dengan namanya, *Rukyatul Hilal* adalah praktik yang dikerjakan oleh umat Islam untuk

³³*Ibid*

³⁴Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyah* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 65.

mengobservasi hilal yang muncul pada akhir bulan Hijriyah, guna penetapan awal bulan Hijriyah.³⁵

Penetapan awal bulan dengan menggunakan cara rukyat dilakukan melalui penelitian dilakukan setiap akhir bulan tanggal 29. bulan baru Apabila hilal dapat terlihat, maka pada waktu tersebut dianggap sebagai awal, maka bulan dianggap mencukupi sampai 30 hari namun, Ketika bulan tidak dapat dilihat.³⁶

Pengamatan bulan pada saat ijtimak, yakni hari ke-29 dalam bulan berjalan. Jika pada sore hari tersebut hilal terlihat, maka keesokan harinya diumumkan sebagai awal bulan Kamariah baru. Sebaliknya, jika hilal tidak terlihat, maka keesokan harinya dianggap sebagai hari ke-30 dalam bulan berjalan, dan awal bulan baru dimulai secara luas inilah melibatkan metode rukyat. Sebagai contoh, pada Ramadhan 1433 H, dijadwalkan rukyah Ketika (29 Sya'ban) sore hari ijtimak. Pada saat hari Kamis, 19 Juli 2012 M, pukul 11:25:24 WIB ijtimak. Ketika waktu sore Kamis tersebut bulan dapat terlihat, maka besok harinya, Jumat, 20 Juli 2012 M, diumumkan sebagai tanggal 1 Ramadhan. Namun, jika hilal tidak dapat terlihat, maka dianggap sebagai hari ke-30 Sya'ban pada Jumat, 20 Juli 2012 M, dan pada hari Sabtu, 21 Juli 2012 M dimulai 1 Ramadhan 1433 H.

Sistem rukyat memiliki variasi yang beragam. Dari darat ada yang dapat diterima pengamatan hilal, sementara yang ada yang mengambil observasi dari laut selain darat. Beberapa menerima rukyat dengan menggunakan pengamatan mata telanjang, sementara yang lain menerima pengamatan dengan alat optik.

³⁵Ehsan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Hisab dan Rukyat", *ELFALAKY* 3, no.1 (2019), hlm. 56-57.

³⁶Akmal, Andi Muh, and B. Halimah. "Analisis Tentang Rukyat Hilal Dalam Kitab Khulāṣah Al-Aqwal Fi Ma'rifat Al-Waqt Wa Ru'yat Al-Hilal Karya Ibnu Rajab Al Majdi." *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 2 (2022), hlm. 20.

Terdapat pula yang menerima rukyat dari pesawat, bahkan ada yang melibatkan penggunaan satelit dalam proses pengamatan.³⁷

3) Dasar hukum rukyat

a) Dasar hukum dari Al-Qur'an

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya: Bulan ramadhan adalah (bulan) yang didalamnya diturunkan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah (Al-Baqarah: 185).³⁸

b) Dasar hukum dari hadis

Dan juga dari hadis nomor 1909 kitab Shahih Bukhari berikut ini:

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: ﷺ
صُومُوا لِرُؤُوسِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنِ عُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya: Adam telah menceritakan kepada kami:
Syu'bah menceritakan kepada kami:
Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, beliau berkata: Aku mendengar Abu

³⁷Syamsul Anwar, Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah, *Analytica Islamica*, Vol. 1, No. 1, 2012. hlm. 33.

³⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Al-Baqarah [2]:185.

Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, atau dia berkata: Abul Qasim shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah (selesai Ramadhan) karena melihat hilal. Jika bulan itu tertutupi, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari."³⁹

b. Hisab

1) Pengertian Hisab

Kata "hisab" memiliki asal-usul dari bahasa Arab, yaitu حساب - يحسب - حسابا yang artinya perhitungan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai "Arithmetic,"⁴¹ yang merujuk pada ilmu yang membahas aspek-aspek perhitungan. Dalam konteks dunia Islam, istilah hisab⁴² sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi.⁴³

Secara etimologi, hisab mencakup Arti berhitung, perhitungan (*calculation*), penyelesaian (*calculation*), berhitung (*arithmetic*), evaluasi, estimasi. Secara terminologi, perhitungan astronomis hisab merujuk pada suatu sistem penetapan tempat atau tempat benda-benda langit pada suatu waktu. Ketika hisab ini secara akurat digunakan untuk memperkirakan awal bulan, maka tujuannya adalah penetapan dimana bulan dan

³⁹Al-Bukhori, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* (Riyadh: Bait al-Ifkar al-Dauliyah Lilnasyr wa al-Tauzi', 1997), hlm. 362

⁴⁰Loewis ma'luf, *al-Munjid*, cet 25, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1975), hlm. 132.

⁴¹Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Jogjakarta: Buana Pustaka, Cetakan pertama, 2005), hlm. 30.

⁴²Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya Buku Satu* (Bandung: Refika Aditama, Cetakan Pertama, 2007), hlm. 2

⁴³*Ibid.*, hlm. 1.

matahari kemudian kondisi mereka pada bola langit dapat diketahui ketika durasi yang tertentu.⁴⁴

Jika istilah hisab dikaitkan dengan sistem penetapanawal bulan, maka hal itu merujuk pada suatu sistem penetapanawal bulan Kamariah yang berdasarkan pada perhitungan perjalanan atau peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Dengan menggunakan sistem ini, kita dapat memperkirakan dan menetapkan awal bulan jauh sebelumnya, tidak tergantung pada pengamatan hilal pada saat Matahari terbenam menjelang masuknya tanggal satu bulan Qamariah.⁴⁵

2) Metode hisab

Cara untuk menentukan awal bulan yang tidak melibatkan pengamatan langsung terhadap hilal, melainkan dengan cara kriteria ilmu geometris yang tertentu. apabila kriteria tersebut dicukupi pada sore hari ijtima' maka besok pada hari tersebut diumumkan sebagai penentuan awal bulan Kamariah. Jika tidak terlihat, Ketika hari itu dimaksud sebagai hari ke-30 dalam bulan berkelanjutan, dan awal bulan yang baru maksimal pada hari berikutnya merupakan Metode hisab. Ada dua jenis sistem hisab dapat dibedakan yaitu hisab *hakiki* dan hisab *urfi*. melibatkan perhitungan hisab sebenarnya (hisab *hakiki*) benda langit, terutama bulan, untuk menentukan awal bulan merupakan Hisab *hakiki*. Sementara itu, melibatkan perhitungan jumlah setiap hari, bulan, dan tahun di hijriah terdapat pada tanggal awal bulan awal tahun awal hijriah merupakan hisab *urfi*. Seperti hisab *hakiki wujudul hilal*, hisab

⁴⁴Fatmawati, Fatmawati. "Ilmu Falak.". Lihat juga Sakirman, "Kontroversi Hisab dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia", *ELFALAKY* 1, no.1 (2017), hlm. 2.

⁴⁵Siti Muslifah, "Upaya Menyikapi Perbedaan Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia" *Azimuth* Vol. 1. No. 1. Januari 2020, hlm. 79.

imkanu rukyat, hisab ijtimak *qablal ghurub*, dan hisab ijtimak *qablal fajr* merupakan variasi hisab hakiki.

Sistem penetapan awal bulan dengan hisab *hakiki* dan kriteria *wujudul hilal* yang mencakup tiga aspek utama merupakan system yang digunakan Muhammadiyah yaitu:

- a) sudah berlangsung konjungsi.
- b) Matahari tenggelam sebelum terjadi konjungsi.
- c) Bulan berada di atas ufuk ketika matahari terbenam.

Pada sore hari konjungsi terjadi Ketika ketiga kriteria terkumpul bersamaan, maka keesokan harinya diumumkan sebagai awal bulan Kamariah. Namun, jika satu atau lebih kriteria tidak terpenuhi, maka kemudian harinya dianggap kepada hari ke-30 dalam bulan bergerak, dan mulai awal bulan baru maka dilakukan pada hari berikutnya.⁴⁶

3) Dasar hukum hisab

- a) Surat Ar-Rahmān Ayat 5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Artinya: Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. (QS. Ar-Rahman: 5)⁴⁷

- b) Surat Yūnus Ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْأَجْسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu

⁴⁶Syamsul Anwar, Metode Penetapan..., *Analytica Islamica*, Vol. 1, No. 1, 2012. hlm. 33.

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahlmnya* QS. Ar Rahman [55]5.

mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus :5)

c) Dasar Hukum dari *Hadis*

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو:
أَتَمَّ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا
نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا. (يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً
ثَلَاثِينَ.

*Artinya: Adam telah menceritakan kepada kami: Syu'bah menceritakan kepada kami: Al-Aswad bin Qais menceritakan kepada kami: Sa'id bin 'Amr menceritakan kepada kami: Bahwa beliau mendengar Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya kami ini umat yang umi, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung (hisab). Satu bulan itu bisa begini atau begini." Yakni sekali waktu bisa dua puluh sembilan, sekali waktu bisa tiga puluh.*⁴⁸

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan observasi

Observasi ini sebuah observasi kualitatif⁴⁹ berusaha melakukan observasi lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Peneliti menggunakan pendekatan secara normatif dengan

⁴⁸Al-Bukhori, *Ṣaḥiḥ al-Bukhari*, Hadis No. 1913 (Riyadh: Bait al-Ifkar al-Dauliyah Li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1997), 363.

⁴⁹Djam'an Satoni dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 22.

menggambarkan pandangan pada Nahdlatul Wathan dalam memaknai *ulil amri* dalam penetapan awal bulan kamariah, dan peneliti juga melakukan pendekatan secara empiris dengan menggambarkan mengenai dari pemahaman Nahdlatul Wathan tentang *ulil amri* dalam penetapan awal bulan Kamariah, yang berlangsung bagi pengikut Nahdlatul Wathan dan bagi umat lain yang mempercayainya.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini, kehadiran peneliti berfungsi sebagai metode sekaligus pengumpul data. Peneliti akan secara langsung terlibat dalam pengumpulan data penelitian dengan turun langsung ke lapangan. Tujuan dari kehadiran peneliti ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam pada makna Ulil amri dalam konteks menentukan awal bulan baru kamariah menurut Nahdlatul Wathan (NW).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan ini dilaksanakan di NTB

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen kepustakaan dari dua sumber antaranya primer dan sekunder:

a. Sumber Data Primer

Rujukan utama yang akan dipakai yaitu Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari wawancara dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Wathan yang berperan pada terkait dengan pandangan mereka tentang ulilamri khususnya dalam penentuan awal bulan Kamariah.⁵⁰

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder sebagai rujukan sumber data penunjang data yang berkaitan observasi dengan topik yang sedang dikaji, namun menjadi objek sekunder seperti buku-buku, artikel, karya ilmiah, yang relevan dengan topik yang sedang dikaji saat ini.

⁵⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 39.

5. Prosedur Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti (pewawancara) dan narasumber (informan). Dalam hal ini wawancara dilakukan secara langsung dengan tokoh Nahdlatul Wathan yang dikaji makna *ulil amri* dalam penetapan awal bulan Kamariah yaitu diantaranya :

- 1) Prof. Dr. TGH. Fahrurrozi Dahlan, QH., SS., MA. (Sekretaris Jendral PBNW)
- 2) TGH. L. Anas Hasyri (Kepala Fatwa NW dan Penasehat Lembaga Falakiyah dan astronomi PBNW)
- 3) Abdul Khabir, M.Sy. (Sekretaris Lembaga Falakiyah dan astronomi PBNW)
- 4) TGH. Fuad Zaini, SS., M.Si (masyaikh ma'had)

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data, di mana peneliti mencari dan mengumpulkan berbagai informasi seperti catatan, buku, kitab, karya tulis, dokumen, youtube, internet, dan sumber lain yang relevan dengan konsep-konsep yang telah dipersiapkan dalam kerangka penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk dengan *ulil amri*, beberapa konsep *ulil amri*, serta dinamika Nahdlatul Wathan dalam penetapan awal bulan Kamariah.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Reduksi data yang peneliti lakukan dengan menggunakan mengkhususkan, memilih, dan memilah data-data yang mentah yang sesuai dengan tema penelitian, serta membuang data-data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian menggambarkan pandangan Nahdlatul Wathan tentang *ulil amri* dalam penetapan awal bulan bagi pengikut Nahdlatul Wathan dan umat lain yang mempercayainya.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang peneliti lakukan yaitu dengan cara menyusun secara struktur data-data yang telah direduksi sesuai dengan kelompoknya masing-masing.

c. Verifikasi Data/Data Kesimpulan

Peneliti membuat kesimpulan observasi terkait data yang sudah terkumpul dan telah observasi, maka akan ditemukan hasil observasi yang dapat menyimpulkan permasalahan yang dirumuskan oleh peneliti.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk lebih valid data dan informasi yang diperoleh serta demi keabsahan data hasil penelitian maka peneliti menggunakan metode triangulasi sumber atau pengecekan kembali hasil data dari narasumber inti dengan informasi sejenis dari orang lain

H. Sistematika Pembahasan

Dalam proposal observasi ini, peneliti membaginya menjadi empat bab dan melakukan sub pembahasan pada setiap bab sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, ruang lingkup dan setting penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membicarakan tentang rumus masalah yang Pertama “Bagaimana system penetapan awal bulan Kamariah menurut Nahdlatul Wathan (NW)”. Bab ini meliputi beberapa subbab diantaranya: pembahasan mengenai tentang sejarah Nahdlatul Wathan, selain itu bab ini juga membahas tentang sekilas metode penetapan awal bulan menurut Nahdlatul Wathan.

Bab III, membicarakan tentang rumusan masalah yang Kedua adalah inti dari penyusunan ini yaitu “Bagaimana pandangan Nahdlatul Wathan (NW) tentang *ulil amri* dalam konteks penetapan awal bulan Kamariah”. Dalam bab ini meliputi beberapa subbab diantaranya: analisis peneliti terdapat pada pandangan tokoh Nahdlatul Wathan tentang *ulil amri* dalam konteks penetapan awal bulan Kamariah

Bab IV yaitu penutup. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

NAHDLATUL WATHAN DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Wathan

Salah satu Organisasi sosial keagamaan Islam di Indonesia yang fokus pada bidang pendidikan, sosial, dan dakwah merupakan organisasi Nahdlatul wathan. Sebuah Organisasi Nahdlatul Wathan dibangun oleh putra asli dari sasak, yaitu Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid pada tanggal 01 Maret 1953 di Pancor, kabupaten Lombok Timur, provinsi Nusa Tenggara Barat. Nahdlatul Wathan merupakan Organisasi berperan penting dalam sebuah proses Islamisasi di Lombok di awal abad XX melalui gerakan sebuah Pesantren dan Madrasah yang terbesar ke seluruh kampung yang terdapat di Pulau Lombok. Nahdlatul Wathan, organisasi yang berasal dari *lugatil arabiyah Nahdlah*, yang artinya kebangkitan, pergerakan, atau pembangunan, sedangkan *Wathan* yang berarti tanah air atau Negara. Dan juga makna Nahdlatul Wathan berarti kebangkitan tanah air, pembangunan Negara atau membangun Negara.⁵¹

Nahdlatul Wathan Istilah sendiri pada awalnya mengalami proses diskusi antara TGH Muhammad Zainuddin Abdul Majid dengan murabbinya yaitu Syaikh Hasan Al-Masyat pada waktu TGH Muhammad Zainuddin Abdul Majid hendak membangun jam'iyah ia memohon restu *murabbinya* dan meminta persetujuan terkait nama TGH Muhammad Zainuddin Abdul Majid memberikan nama Nahdlatul Wathan dengan awal pemikiran latar belakang yang klasik masyarakat pulau Lombok khususnya dan umumnya di Indonesia pada masa itu sebuah proses perjuangan dalam kemerdekaan. Kondisi keterbelakangan adalah yang harus dibangkitkan kembali. mengusulkan Oleh syeikh Hasan Al- Masysyat dengan nama *nahdah al-din al-Islam li al-watan atau nahdah al-Islam li al-watan*. Tuan

⁵¹Saipul Hamdi, "Nahdlatul Wathan Di Era Reformasi" Yogyakarta. (Nawa institute, 2014), hlm. 23.

Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid menegaskan nama Nahdlatul Wathan sebagai pilihan teladan. Mengenang relevansi yang lebih bernuansa kebangsaan akhirnya Syaikh Hasan Al Masysyat menyetujui nama tersebut identitas utama. Tetapi dalam visi dan misi perjuangan organisasi tersebut harus menjadikan agama sebagai basis perjuangan yang utama.⁵²

Istilah Nahdlatul Wathan pertama kali muncul di kalangan tokoh-tokoh pejuang Islam di Surabaya 1916. Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Mansur menggunakan istilah ini sebagai salah satu nama organisasi pergerakan sosial untuk menentang dan menandingi dominasi penjajahan belanda. Selain organisasi Nahdlatul Wathan di tahun 1918 mereka juga membentuk gerakan Nahdatul Tujjar (gerakan pedangang) Nahdlatul Fikri (gerakan intelektual) sebagai respons terhadap kondisi, masyarakat yang mengalami keterbelakangan ekonomi dan pendidikan akibat hegemoni politik kolonial. Fakta sejarah ini melahirkan sebuah tanda tanya, apakah terdapat hubungan antara organisasi Nahdlatul Wathan yang lahir di Surabaya 1916 dengan organisasi Nahdlatul Wathan yang didirikan oleh Tuan Guru Zainuddin di Lombok Timur Menurut Muhammad Noor secara oganisatoris tidak ada hubungan antara kedua organisasi tersebut walaupun namanya sama karena jarak waktu cukup jauh dan tempat yang berbeda.⁵³

Organisasi NW berkembang secara cepat. Secara organisatoris, dalam waktu yang singkat NW sudah memiliki struktur pengurus, mulai dari pengurus ranting tingkat Dusun, pengurus anak cabang di tingkat Desa, pengurus cabang di tingkat Kecamatan, pengurus daerah di Kabupaten/Kotamadya, penguruh wilayah tingakat Profinsi dan Pengurus Besar di Pancor, tersebar hampir di setiap daerah Pulau Lombok.⁵⁴

Nahdlatul wathan menganut paham akidah Ahlussunnah Wal Nahdlatul wathan meyakini pemikiran akidah *Ahlussunnah Wal*

⁵²Tuan Guru Haji Fifuddin Adnan, *diktat ka-NW-an untuk madrasah menengah NW* (Pancor Biri Dakwah YPD PPD NW Pancor 1983), hlm.28-29.

⁵³ *Ibid*, hlm.24.

⁵⁴ Baharudin, "*nahdlatul Wathan dan perubahan social*," (Yogyakarta: Genta Press, 2007), hlm. 126.

Jama'ah yang mengikuti Mazhab Syafi'i sebagai Mazhab salah satu Organisasi. Walaupun menganut Mazhab Iman Syafi'i, namun dalam praktiknya tradisi keagamaan yang berkembang di lingkungan jama'ah Nahdlatul wathan bercampur dengan praktik budaya lokal masih punya pengaruh kuat di kalangan jama'ah Nahdlatul wathan, ia sejalan dengan praktik keagamaan atau lebih dikenal dengan Islam di Nusantara sebagai contoh jama'ah Nahdlatul wathan masih menggunakan upacara adat untuk upacara kematian, seperti acara tahlilan, talkin, dan juga kelahiran bayi serta acara sunatan. Tidak ada upaya pembaptisan yang sangat kuat dan pemisahan dari budaya agama oleh Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Akan tetapi waktu berjalan pengaruh agama mulai nampak di atas seiring berjalannya moderisasi pendidikan, salafisasi keagamaan, media turisme di Lombok. Paham dalam agama dan adat dikalangan jama'ah Nahdlatul wathan tidak jauh dari bentuk sebuah maulana syaikh yang lebih mengikuti cara dakwahnya para wali Songo di pulau Jawa ia menyiarkan adat-adat Islam sufi yang sangat lentur dan kemudahan dengan budaya yang sipatnya lokal, menyisipkan prinsip dan nilai Islam dalam praktis local tersebut, dia juga persuasive dalam dakwahnya, lembut, sopan santun, toleran, dan tidak ekstrim.⁵⁵

Nahdlatul wathan Dalam Makna Filosofi yang dimana sang guru terdapat suatu catatan Maulana Syaikh Muhammad Hasan Al-Massyath tentang pembibitan dalam Organisasi yang diusulkan santri beliau yaitu maulana syaikh dengan nama yang sangat mendalam *Nahdatul Al-Islam li al-Wathan* dapat dijadikan jejak bahwa banyaknya hubungan antara suatu Agama dan suatu Negara dalam makna ini bersifat terstruktur dan simbiosis interdependen. maknanya bahwa suatu Negara sebagai sebuah sesuatu didalamnya terdapat peraturan institusi yang memerlukan Agama sebagai garis berdirinya suatu akhlak untuk dapat menegakkan berdirinya sebuah peraturan institusi Negara. Sementara Agama tidak bisa berjalan secara teratur tanpa ada sebuah dukungan dari suatu Negara. Jadi sebuah Agama mengisi pendapat nilai-nilai Organisasi NW secara

⁵⁵Saipul Hamdi, *Nahdlatul Wathan Di....*, hlm. 25.

bertahap berasal dari Madrasah NWDI, dan Madrasah NBDI. Didirikan dengan suasana dan suatu yang situasi sosio historis, baik dalam makna penegakan Agama Islam maupun kebangsaan. Kelahiran suatu Negara tersebut sekaligus dapat memberi respon terhadap konteks dalam sosio historis masyarakat pada masanya. Dalam penegakan suatu keagamaan harus tercermin dari upaya yang secara simulasi diikuti dengan keyakinan dan keikhlasan untuk memperbaiki pemahaman dan cara keberagaman. Tujuannya sangat jelas bahwa agar suatu nilai-nilai, dan budaya Islam dapat diamalkan dalam semua aspek kehidupan yang bermasyarakat. Sedangkan dalam aspek kebangsaan tersampaikan dari sebuah upaya dalam pembebasan masyarakat dari suatu kejahilan dan ketertindasan melalui pendidikan itulah menjadi hal yang sangat dibutuhkan sebagai bekal untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia.⁵⁶

Makna dari sebuah Simbol Organisasi Nahdlatul wathan adalah bulan bintang yang bersinar lima dengan warna yang putih dan warna dasar yang hijau, simbol Nahdlatul wathan ini sangat mirip dengan lambang partai politik. Masyumi dan Partai Bulan Bintang di era reformasi Keterlibatan Maulana Syaikh dalam partai politik Masyumi sangat mempengaruhi dimana konsep pemikiran dalam mengembangkan ormas Nahdlatul wathan. Simbol tersebut terdapat suatu makna filosofis yang mendalam yaitu bulan melambangkan Islam dan bintang melambangkan Imam dan Taqwa Sinar Lima melambangkan rukun Islam warna gambar warna putih melambangkan atas Ikhlas dan Istikomah warna hijau melambangkan keselamatan bahagia dunia dan akhirat.⁵⁷

dalam simbol ini Nahdlatul wathan tidak hanya menjadi sebuah pajangan akan tetapi juga dapat di kerjakan dalam sebuah kehidupan dalam sehari-hari dalam lembaga pendidikan formal dan

⁵⁶Ashadi, Nahdlatul wathan Dalam Gerakan Islam Di Nusantara (Studi Atas pemikiran dan Model Dakwah Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid Di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat)", (*Tesis*, program studi ilmu agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018-2019) hlm. 19.

⁵⁷Noor, Muhammad, "*Visi Kebangsaan Religius Refleksi Pemikiran Dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid*" (ciputat PT Logos Wacana 2014), hlm. 215.

informal contohnya Mahad Darul Qur'an Wal Hadist, Madrasah Aliyah keagamaan, dan perguruan tinggi di sekitar lingkungan Nahdlatul wathan penyebaran serta penguatan nilai nilai dalam keIslaman terus di lakukan oleh Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid selalu menekan kan dalam setiap dakwahnya contohnya dalam makna kompak, utuh bersatu, ikhlas dan istiqomah serta jargon Nahdlatul wathan juga yang selalu di katakan pada pertemuan atau pengajian di depan jama'ah Nahdlatul wathan adalah pokoknya NW pokok NW Iman dan Taqwa. Di sebuah Organisasi Nahdlatul wathan terdapat juga memiliki badan-badan otonom di luar tanggung jawab ketua umum PBNW. Di antara nya badan-badan otonom tersebut adalah perkumpulan Muslimat Nahdlatul wathan, perkumpulan pemuda Nahdlatul wathan, kelompok IPNW dan IPPNW, perkumpulan Himpunan Mahasiswa Nahdlatul wathan, perkumpulan Persatuan Guru Nahdlatul wathan, perkumpulan Ikatan Serjana Nahdlatul wathan, perkumpulan Ikatan Putri Nahdlatul wathan, Badan Kajian Penerangan, Pengembangan Masyarakat, dan Fatwa Nahdlatul Wathan serta Lembaga Falakiah dan Astronomi Nahdlatul Wathan.⁵⁸

terdapat juga lembaga-lembaga di dalam Organisasi Nahdlatul wathan yang berada di bawah Selain badan otonom dan tanggung jawab ketua umum PBNW di antaranya adalah Jam'iyatul Qurra'wal Huffaz, perkumpulan Izib Nahdlatul wathan, perkumpulan Tarekat Hizib, perkumpulan Kelompok Wirid Dan Lembaga Bimbingan Ibadah Haji Nahdlatul wathan.⁵⁹

Nahdlatul wathan Sebagai sebuah jalan KeIslaman bagi Tuan maulana syaikh zainudin agama Islam merupakan sebuah Agama yang sangat merakyat bagi kehidupan kemasyarakatan bagi manusia secara umumnya. Islam sebuah agama yang tidak mengenal dalam kekerasan, dan kepanatikan pembelaan secara mati- matian. Namun Islam mengajarkan kedamaian, kenyamanan, keamanan dan kebahagiaan. Nikmati Mungkin itu Islam tanpa batasan. Asalkan bukan soal melemahkan Islam dari dalam. Tuan Guru Muhammad

⁵⁸*Ibid.* hlm. 215.

⁵⁹Nu'man Hayyi, "Maulana syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid: *Riwayat Hidup dan Perjuangannya*" NTB, 1999, hlm. 61-62.

Zainuddin Abdul Majid, seorang pendakwah agama, memahami bagaimana agama ini tersebar di masyarakat Sasak. Kami adalah orang yang bersosialisasi dan orang yang memahami Islam secara luas di negaranya. dibekali ilmu di Mekah. Dengan melakukan serangkaian langkah strategis yang menjadi modal atau mesin keislamannya, Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid perlahan menyatu dengan budaya masyarakatnya.⁶⁰

Di bawah ini saya mencoba menguraikan beberapa komponen kunci yang mewakili landasan dasar dalam konteks mobilisasi Islam masyarakat Sasak.⁶¹

1. Iman dan Dakwa, sebagai suatu dasar

Gerakan Islam Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah berdirinya dua madrasah NWDI dan NBDI. Gerakan dakwah Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid ditemukan di pulau Lombok bagian Pancor. Ini adalah temuan langsung dari semua temuan yang terbaik. Ia menyebut kegiatan dasar “iman dan takwa”, gerakan Islami dari Syekh Zainuddin selama Organisasi Nahdlatul Wathan (NW) benar - benar terbukti. Bahkan, dalam setiap ceramah, pidato, pengajian, dan pidato resmi Nahdlatul Wathan (NW), kata ini seringkali menjadi simbol pertama yang disebutkan. Slogan “Iman dan Takwa” tidak hanya menjadi aktivitas fundamental dalam konteks keagamaan, namun juga menjadi tren retorika ceramah dan pidato di seluruh dunia. Ia selalu melantunkan lantunan di depan jamaahnya, seperti "POKONYA NW POKOK NW IMAN dan TAKWA"⁶²

2. *Nw Fi Al-khair Nw Fastabiq Al-Khairat* sebagai daya batin.

Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengajak para santri dan masyarakat untuk menanamkan semangat juang yang kuat. Beliau memupuk rasa kebersamaan antar anggota Nahdlatul Wathan dan mengajarkan bahwa Nahdlatul

⁶⁰Murawir Musni, “*Nalur Islam Keindonesiaan peta pembahasan keIslaman*”. (Multi Persero Pancor 2014), hlm. 54.

⁶¹*Ibid*, hlm.54.

⁶²Ashadi, “*Nahdlatul wathan...*”hlm.22-23.

Wathan bukanlah milik pribadi. Beliau selalu menyebut Nahdlatul Wathan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengajiannya *FastabiqulKhairat*. Namun faktanya Pulau Lombok saat itu masih mengalami penderitaan karena dikuasai oleh pemerintah Belanda, yang juga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat kecil, pendidikan, perekonomian, moral dan bidang lainnya. Saat itu, ia melakukan setidaknya dua jihad: jihad kemerdekaan Indonesia dan jihad pendidikan, keadilan dan kesejahteraan ekonomi, agama dan pendidikan, keamanan dan kebahagiaan. Paradigma *Fastabiqul Khairat* ini tentunya bukan hanya sebuah pepatah Arab atau Indonesia yang muncul semata-mata sebagai produk budaya, namun juga merupakan ajaran Islam yang dikenal dalam Al-Quran.⁶³

3. Yakin Ikhlas dan Istiqamah Roda Gerak

Sebagai umat islam yang beriman dan bertakwa, segala aktivitasnya harus dilandasi oleh tiga prinsip Islam – Iman, Ikhlas dan Istiqamah. Tuan Guru Zainuddin mengatakan bahwa ketiga faktor inilah yang menjadi penggerak utama dalam keimanan dan ketakwaan. dan semua hal lain yang diperlukan untuk kehidupan. Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid sering menekankan kepada jamaah dan murid-muridnya bahwa tidak ada apa pun dalam hidup ini selain yakin akan siapa diri Anda. Aset terpenting inilah yang sering beliau tekankan kepada para mahasiswa dan masyarakatnya, terutama di masa-masa sulit ketika para mahasiswa sedang berjuang melawan kolonialisme di satu sisi dan pengkhianatan terhadap agama dan negara di sisi lain. Iman yang utuh kepada Tuhan adalah kebaikan utama ini.⁶⁴

Periode pertama tahun 1954–1976, periode kedua tahun 1977–1985, dan periode ketiga tahun 1986–1977 merupakan contoh perkembangan ormas Nahdlatul Wathan. Penguatan basis organisasi tahap pertama berfokus pada penataan aspek organisasi. Jadi

⁶³Ashadi, "*Nahdlatul wathan...*" hlm. 25.

⁶⁴Ashadi "*Nahdlatul wathan...*" hlm. 27-28.

organisasi mengalami perubahan besar selama ini. Hal-hal berikut menunjukkan hal tersebut.

- a. Adanya upaya-upaya untuk melakukan jaringan organisasi.
- b. Adanya upaya untuk meningkatkan perhatian terhadap khittah organisasi sebagai organisasi yang bergerak dibidang pendidikan. Sosial dan Dakwah.

Dengan terbentuknya pengurus daerah Nahdlatul Wathan di setiap kabupaten dan pengurus daerah di beberapa provinsi termasuk 37 provinsi, upaya tersebut sangat berhasil dalam mengembangkan organisasi di wilayah Nusa Tenggara Barat.⁶⁵

Selain itu, unit organisasi otonom seperti Ikatan sarjana Nahdlatul Wathan (ISNW), Persatuan Pemuda Nahdlatul Wathan (PNW), dan Persatuan Guru Nahdlatul Wathan (PGNW) akan diaktifkan kembali. Bahkan Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Masyarakat (BP3M) Nahdlatul Wathan pun didirikan. yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan PBNW Nomor 01 Tahun 1986 tanggal 7 April 1986.⁶⁶

B. Profil Lembaga Falakiyah dan Astronomi Nahdlatul Wathan (L-FAS NW)

Lembaga Falakiyah dan Astronomi Nahdlatul Wathan (L-FAS NW) merupakan lembaga yang berada dalam bagian pengurus besar nahdlatul wathan merupakan Lembaga yang berada dalam bagian Pengurus Besar Nahdlatul Wathan. Persoalan persoalan terkait falakiyah terutama terkait penetapan awal Ramadan serta dua hari raya ditangani langsung oleh L-FAS NW sendiri. Terkait Warga Nahdlatul Wathan masalah penentuan awal bulan Kamariah seperti bulan puasa selalu menanyakan kenapa nahdlatul wathan tidak mempunyai perhitungan dan Lembaga sendiri terkait penentuan awal bulan Kamariah dengan sebab tersebut PBNW membuat Lembaga Falakiyah dan Astronomi Nahdlatul Wathan (L-FAS NW) dan terkait penentuan awal bulan PBNW memutuskan untuk Dalam penetapan-penetapan tersebut,

⁶⁵19LP3ES *Laporan Penelitian Potensi dan masalah pondok pesantren dalam menunjang pembangunan di provinsi nusa tenggara barat*, Jakarta LP3ES 1985 hlm.58.

⁶⁶*Ibid.*

Nahdlatul Wathan tetap berpegang pada *ru'yah al-hilaal bi al-fi'li* sebagai patokan utama. Sedangkan kedudukan hisab hanya sebagai pendukung dalam melaksanakan rukyat sehingga dihasilkan proses rukyat yang berkualitas. dinamika umum dalam khasanah falakiah di Indonesia menyeruhkan pentingnya ada identitas khusus dalam tubuh Nahdlatul Wathan yang menangani aspek-aspek falakiah. Kebutuhan tersebut semakin terasa pada saat terselenggaranya kebutuhan tersebut akhirnya diwujudkan dengan pembentukan sebuah lajnah sebagai pelaksana program Nahdlatul Wathan yang memerlukan penanganan khusus. Lembaga tersebut bernama Lembaga Falakiah dan Astronomi Nahdlatul Wathan (L-FAS NW) yang diresmikan oleh Tuan Guru Bajang KH. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani (Ketua PBNW) pada 22 Februari 2021 M. ketua PBNW menaruh perhatian dan harapan besar akan pentingnya Lembaga Falakiah dan Astronomi Nahdlatul Wathan.

Kepemimpinan Lembaga Falakiah dan Astronomi Nahdlatul Wathan (L-FAS NW) dipegang oleh Dr. TGH. Yusron Azzahidi, M.HI pengasuh pondok pesantren Al Wadiah NW Kebun erat Kelayu Utara sebagai ketua, dan Ust. Abdul Khabir, QH., M.Sy sebagai sekretaris. Penjelasan pada poin sebelumnya telah mengindikasikan bahwa Lembaga Falakiah dan Astronomi Nahdlatul Wathan (L-FAS NW) bagian dari PBNW yang mengurus bidang falak. Baik itu kajian terkait penentuan awal bulan Kamariah sampai jadwal Imsakiah.

Lembaga Falakiah dan Astronomi Nahdlatul Wathan (L-FAS NW) bahwa untuk lembaga mitra pemerintah dalam menentukan hal ihwal peribadatan dan hal ihwan keagamaan yang terjadi di indonesia Lembaga ini berfungsi sebagai penetapan hasil hisab dan rukyat hasil mekanisme falakiah, anggota Lembaga falakiah untuk melaksanakan kebijakan pengurus besar PBNW.⁶⁷

⁶⁷Abdul Khabir, *wawancara*, Anjani, 11 desember 2023.

C. Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Nahdlatul Wathan

1. Metode Penetapan Awal Bulan Menurut Nahdlatul Wathan

Dalam penetapan awal bulan Kamariah organisasi Nahdlatul wathan menggunakan mengikuti keputusan yang ditentukan Pemerintah dalam sidang Isbat. Adapun dalam suatu proses sebelum sidang isbat, Nahdlatul wathan juga melakukan *rukyatul hilal* dan menggunakan perhitungan hisab. Dalam melakukan dua kegiatan tersebut, Nahdlatul wathan telah membentuk sebuah Tim Rukyat Hilal Nahdlatul wathan. Kriteria yang dipakai Tim Rukyat Nahdlatul wathan dalam melakukan rukyat dan hisab adalah sama dengan yang digunakan oleh Pemerintah, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh Kementerian Agama dengan digunakan kriteria *Imkān al-ru'yah*, jika kita lihat jelas ada dan sesuatu yang ada belum tentu bisa dilihat dan itulah *Al-ibratu birukyatul hilal laisa biujudil hilal* setandarnya nampaknya bulan bukan adanya bulan.⁶⁸

Menurut kriteria ini, bulan baru dimulai apabila pada sore hari ke-29 bulan Kamariah berjalan saat Matahari terbenam, bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian sedemikian rupa yang memungkinkannya untuk dapat dilihat.⁶⁹ Pada dasarnya kriteria ini merupakan upaya yang memadukan antara mazhab hisab dengan mazhab rukyat. Jadi, mazhab *imkān al-ru'yah* berupaya bagaimana hasil hisabnya dapat sesuai dengan rukyat dan rukyatnya tepat sasaran sesuai dengan data hisabnya, hal ini mengingat objek sarasannya sama, yakni hilal.⁷⁰

dalam menentukan awal bulan Kamariah masih memakai rukyat dalam kondisi apapun, namun masih mengikuti kriteria MABIMS, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6.4 derajat, MABIMS merupakan singkatan dari Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan

⁶⁸Abdul Khabir, *wawancara*, Anjani, 11 desember 2023.

⁶⁹Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pedoman Hisab Muhammadiyah, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), hlm. 23-24.

⁷⁰Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm.153.

Singapura.⁷¹ Jika saatnya observasi hilal di tempat pengamatan hilal yang tersebar di seluruh Indonesia hilal tidak terlihat, maka dalam bilangan hari bulan Sya'ban harus dibulatkan menjadi 30 hari. dan terkait sidang isbat selalu diundang oleh kementerian agama untuk hadir dalam penentuan awal bulan.⁷²

Perebedaan terhadap pemahaman makna hadis Nabi terkait hisab rukyat tersebut menyebabkan adanya berbagai perbedaan mazhab hisab dan rukyat, perbedaan tersebut pada akhirnya mengakibatkan masing-masing dalam mazhab hisab dan rukyat memiliki ketetapan sendiri dalam menentukan awal bulan Kamariah, terutama bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah.⁷³

Rukyat yang maknanya suatu pengamatan hilal awal bulan merupakan suatu kegiatan yang sudah dilakukan oleh umat Islam sejak masa rasulllah hingga sampai saat ini. Dalam waktu yang sangat panjang tersebut, umat Islam dalam menentukan awal bulan Kamariah dengan berdasarkan pada suatu pengamatan hilal. Dan apabila hilal tidak dapat terlihat pada saat pengamatan dikarenakan tertutup mendung, maka bulan Kamariah digenapkan 30 hari.⁷⁴

Metode Rukyat merupakan induk hisab dalam sejarah ilmu pengetahuan. Pertama, manusia mengamati fenomena-fenomena di alam semesta dengan menggunakan metode Rukyat, kemudian melakukan perhitungan dan mengembangkan teori darinya. Setelah suatu teori dikembangkan, maka harus terus diteliti secara terus menerus, mengklarifikasi dan memverifikasi data dan teori yang ada, kemudian melakukan koreksi seperlunya, sesuai dengan hasil penelitian, untuk menyempurnakan teori tersebut.⁷⁵

⁷¹Arino Bemi Sado, "Imkan Al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender HLMijriah", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, (2014), hlm. 25.

⁷²Abdul Khabir, *wawancara*, Anjani, 11 desember 2023.

⁷³Muh. Hadi Bashori, *Penanganan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 93.

⁷⁴Muh Nashirudin, *Kalender HLMijriah Universal: Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: El-Wafa, 2013, cet. I, hlm. 104.

⁷⁵Zainul Arifin, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Penerbit Lukita, 2012, cet. I, hlm. 84.

Nahdlatul wathan meskipun mengikuti pada metode rukyat dalam penentuan awal bulan Kamariah, akan tetap memakai tetap menggunakan metode hisab. Hisab di Nahdlatul wathan dapat untuk menentukan awal bulan Kamariah, akan tetapi juga hisab di Nahdlatul wathan digunakan sebagai alat bantu untuk dalam pelaksanaan dalam *ruk'yatu lhilal*.

Dalam studi ilmu falak, hisab meliputi perhitungan benda-benda langit yang meliputi Matahari, Bumi dan Bulan yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan ibadah seperti penetapanarah kiblat, waktu-waktu salat dan juga penetapanawal bulan Kamariah. Akan tetapi, kata hisab bila dikaitkan dengan persoalan tentang penetapanawal bulan Kamariah lebih difokuskan pada metode untuk mengetahui saat konjungsi, saat terbenam Matahari, dan posisi hilal saat terbenam Matahari.⁷⁶

dalam menentukan awal bulan Kamariah Nahdlatul Wathan harus menggunakan cara metode Hisab Hisab dan Rukyat. Metode Hisab merupakan suatu metode perhitungan matematis yang digunakan untuk menentukan posisi matahari dan bulan selama satu tahun penuh, termasuk data posisi bulan pada awal bulan lunar. Kini metode Rukyat menjadi metode pengamatan penampakan hilal. Kedua pendekatan tersebut didasarkan pada hadits Sahih Bukhari.⁷⁷ berikut ini:

Perpustakaan UIN Mataram

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: ﷺ صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya : *Adam telah menceritakan kepada kami: Syu'bah menceritakan kepada kami: Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, beliau berkata: Aku mendengar*

⁷⁶Muh Nashirudin, *Kalender HLMijriah Universal: Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: El-Wafa, 2013, cet. I, hlm. 104.

⁷⁷Fuad Zaini, *wawancara*, Anjani, 11 desember 2023.

*Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, atau dia berkata: Abul Qasim shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah (selesai Ramadhan) karena melihat hilal. Jika bulan itu tertutupi, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari."*⁷⁸

Nahdlatul wathan Hisab sudah dilakukan sejak berdirinya, namun posisinya sekedar prediktif dan kebenarannya itu harus diuji melalui metode rukyat karena rukyat sifatnya qath'i. metode Hisab juga dimanfaatkan untuk meningkatkan lebih jauh tentang tingkat akurasi metode rukyat. Oleh Karena itu, perlu diketahui kita semuanya bahwa Nahdlatul wathan itu sebenarnya dalam penetapan awal bulan Kamariah, adalah menggunakan metode rukyat yang didukung dengan ilmu metode hisab yang mempunyai bagian tingkatan tahqiqi.

Untuk memaksimalkan kegiatan Rukyatulhilal, maka tidak kalah pentingnya adalah menerapkan metode perhitungan astronomi sebelum Rukyatulhilal untuk mendapatkan hasil detail mengenai posisi hilal. Dua aliran pemikiran utama yang digunakan di Indonesia untuk menentukan awal bulan lunar adalah metode Hisab dan metode Rukyat. Kemenag memadukan kedua cara tersebut dan juga melakukan konsultasi dalam sidang Isbat serta selalu mendengarkan masukan peserta sidang Isbat, demikian keputusan Kemenag. Seluruh umat Islam di Indonesia khususnya Nahdlatul Wathan wajib mengikuti penentuan awal bulan kamariah.⁷⁹

Perhitungan awal bulan yang merupakan hasil metode perhitungan harmonisasi Nahdlatul Wathan ini dimuat dalam sebuah almanak. Dapat juga digunakan sebagai alat pendukung metode Rukyat. Rukyat yang digunakan Nahdlatul Ulama sebagai alat korektif dalam menghitung penyelesaian, didasarkan pada hasil pelaksanaan *Ru'yah al-hilal bi al-fi'li* di

⁷⁸Al-Bukhori, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* (Riyadh: Bait al-Ifkar al-Dauliyah Lilnasyr wa al-Tauzi', 1997), hlm.362.

⁷⁹Fuad Zaini, *wawancara*, Anjani, 11 desember 2023.

seluruh tanah air dan berlaku pada satu wilayah hukum (wilayah al-hukmi). yaitu keberhasilan melihat hilal di satu tempat. Namun keputusan ini berbeda dengan yang diambil di Arab Saudi.⁸⁰

System hisab dan sistem rukyat tidak bisa dipisahkan karena saling keduanya saling mendukung satu sama lain. Namun yang krusial adalah rukyat karena merupakan pembuktian atas perhitungan yang telah dilakukan jauh hari sebelumnya. Sehingga boleh dikatakan bahwa *rukyyatul hilal* menjadi penentu atau semacam verifikasi dalam penetapan awal bulan Kamariah. Sedangkan hisab juga menjadi penting karena menjadi pendukung kegiatan rukyatulhilal jika nantinya ketika melakukan rukyatulhilal terdapat kendala seperti cuaca yang tidak mendukung juga terhalangnya hilal oleh awan.⁸¹

2. Contoh perhitungan Nahdlatul Wathan

Hisab Awal Bulan Syaban 1436 H

❖ Konversi Hijriah Ke Masehi

Diketahui: 29 Syaban 1425 H

Maka, secara perhitungan diambil yang *tam*-nya, yakni:
1424 H + 7 bulan + 29 hari

$$1439 : 30 = 47 \text{ DM}$$

= sisa 25 tahun

$$47 \text{ DM} \times 10631 = 499657 \text{ hari}$$

$$25 \text{ tahun} \times 354 \text{ hari} + 9 \text{ (k)} = 8859 \text{ hari}$$

$$7 \text{ bulan} = 207 \text{ hari}$$

$$29 \text{ hari} = 29 \text{ hari}$$

$$\text{Jumlah} = 508752 \text{ hari}$$

$$\text{Selisih Hijriyah-Maseh} = 227012 \text{ hari}$$

$$\text{Anggaran Consili \& Gregorius} = 16 \text{ hari}$$

$$\text{Jumlah} = 735780 \text{ hari}$$

⁸⁰*Ibid*

⁸¹L. Anas Hasyri, *wawancara*, Anjani, 11 desember 2023.

735780: 7, sisa 3= Selasa (dihitung mulai dari hari Ahad)

735780: 5, sisa 0= Legi (dihitung mulai dari pasaran Pahing)

735780:1461 = 503 DM

= sisa 897 hari

513:365 = 2 tahun

= sisa 167 hari

= 5 bulan + 16hari

= 16 Juni

1 H + (503 DM x 4 (siklus Masehi)) + 2 tahun = 2015

❖ **MENCARI SAAT IJTIMA**

Dari data Ephemeris tahun 2015 (diambil dari Winhisab Version 2.0) pada bulan Juni 2015 diketahui:

a. FIB (*fraction illumination*) terkecil pada bulan Juni 2014 adalah 0,00185 jam 14.00 GMT tanggal 16 Juni 2015.

b. ELM (*ecliptic longitude*) pada jam 14.00/15.00 GMT = $85^{\circ}0729''$ & $85^{\circ}0952''$

c. ALB (*apparent longitude*) pada jam 14.00/15.00 GMT = $85^{\circ}0339''$ & $85^{\circ}3710''$

d. *Sabaq* Matahari perjam

ELM 15.00 GMT = $85^{\circ}0952''$

ELM 14.00 GMT = $\frac{85^{\circ}0729''}{0^{\circ}223''}$

e. *Sabaq* Bulan perjam

ALB 15.00 GMT = $85^{\circ}3710''$

ALB 14.00 GMT = $\frac{85^{\circ}0339''}{0^{\circ}3331''}$

f. Ijtima:

Jam FIB (GMT) + ELM — ALB + 7 jam

SB — SM

14.00 + $(85^{\circ}0729'' - 85^{\circ}0339'')$ + 8 jam

$$\begin{aligned}
 & (0^{\circ}3331'' - 0^{\circ}223'') \\
 & = 29^{\circ}2853,21'' \\
 & 29^{\circ}2853,21'' \text{ --- } 24 \text{ jam} = 5^{\circ}2853,21''
 \end{aligned}$$

- ❖ Jadi, Ijtima akhir Syaban 1436 H terjadi pada tanggal 16 Juni 2015 M hari Selasa Legi pada pukul **5: 28: 53.21 WITA** atau **4: 28: 53.21 WIB**

1) Perkiraan Matahari terbenam

- Hitung tinggi Matahari terbenam (h_o) dengan rumus :

$$h_o =$$

$$- (ku + ref + sd)$$

*ku (kerendahan ufuk) dapat diperoleh dengan rumus :

$$ku = 0^{\circ} 1,76 \sqrt{m}$$

$$ku = 0^{\circ} 1,76 \sqrt{10}$$

$$= 00^{\circ} 5 33,94 \text{ A M}$$

*ref = $0^{\circ} 34$ (refraksi / pembiasan tertinggi saat ghurub)

*sd = $0^{\circ} 16$ semidiameter matahari rata-rata.

$$\begin{aligned}
 h_o & = - (00^{\circ} 5 33,94 + 0^{\circ} 34 + 0^{\circ} 16) \\
 & = -0^{\circ} 55 33,94
 \end{aligned}$$

- Tentukan data deklinasi Matahari (δ_o), equation of time (e) pada tanggal 29 Syaban 1436 H / 16 Juni 2015, saat ghurub di Mataram (**08° 36 LS, 116° 08 BT**) secara **perkiraan**, kurang lebih pukul 18 WITA atau 12 GMT, diperoleh :

$$*Deklinasi Matahari (\delta_o) = 23^{\circ} 20 29$$

*equation of time (e) = - 0° 0 38

- Menentukan **sudut waktu Matahari Taqribi** (Perkiraan) dengan rumus:

$$\cos t_o = \sin h_o : \cos \phi : \cos \delta_o - \tan \phi \times \tan \delta_o$$

$$\begin{aligned} \cos t_o &= \sin -0^\circ 55 33,94 : \cos -08^\circ 36 : \cos 23^\circ 20 \\ 29 - \tan -8^\circ 36 \times \tan 23^\circ 20 & 29 \\ t &= 87^\circ 16 47,31 \end{aligned}$$

- Menentukan saat **terbenam Matahari Taqribi** (perkiraan) dengan rumus :

$$\frac{(12 + (t : 15)) - e + (BD - BT) : 15$$

$$\begin{aligned} &= (\text{pkl } 12 + (87^\circ 16 47,31 : 15)) - (- 0^\circ 0 38) + (120^\circ - \\ &116^\circ 08) : 15 \\ &= 18^\circ 05 13,15 \text{ WITA} \\ &= \text{pukul } 18: 05: 13,15 \text{ WITA} \end{aligned}$$

2) Mencari saat Matahari terbenam secara hakiki.

Tentukan data deklinasi Matahari (δ_o), dan equation of time (e) pada tanggal 29 Syaban 1436 H/ 16 Juni 2015 saat ghurub hakiki di Mataram yaitu pukul 18: 05: 13,15 WITA dengan melakukan **interpolasi** sebagai berikut :

- Deklinasi Matahari **pukul 18: 05: 13,15 WITA** dengan rumus interpolasi:

$$\delta_o = \delta_o1 + K \times (\delta_o2 - \delta_o1)$$

$$\begin{aligned} \delta_o1 &(\text{pkl } 18 \text{ WITA} / \text{pkl } 11 \text{ GMT}) = 23^\circ 20 24 \\ \delta_o2 &(\text{pkl } 19 \text{ WITA} / \text{pkl } 12 \text{ GMT}) = 23^\circ 20 29 \end{aligned}$$

$$k \text{ (selisih waktu)} = 0^\circ 05' 13,15''$$

$$\delta_0 = 23^\circ 20' 24'' + 0^\circ 05' 13,15'' \times (23^\circ 20' 29'' - 23^\circ 20' 24'')$$

$$\delta_0 = 23^\circ 20' 24,43''$$

- Equation of time **pukul 18: 05: 13,15 WITA** dengan rumus interpolasi :

$$e = e_1 + K \times (e_2 - e_1)$$

$$e_1 = - 0j 0m 38d$$

$$e_2 = - 0j 0m 38d$$

$$k \text{ (selisih waktu)} = 0^\circ 05' 13,15''$$

$$e = - 0j 0m 38d + 0^\circ 05' 13,15'' \times (0j 0m 38d - (- 0j 0m 38d))$$

$$e = 0j 0m 38d$$

sehingga kita dapat menentukan :

- Sudut waktu Matahari Hakiki (**sesungguhnya**), yaitu :

$$\cos t_0 = \sin h_0 : \cos \phi : \cos \delta_0 - \tan \phi \times \tan \delta_0$$

$$\cos t_0 = \sin -0^\circ 55' 33,94'' : \cos -8^\circ 36' : \cos 23^\circ 20' 24,43'' - \tan -8^\circ 36' \times \tan 23^\circ 20' 24,43''$$

$$t = 85^\circ 14' 7,61''$$

- 3) Saat terbenam Matahari Hakiki (**sesungguhnya**), yaitu :

$$(12 + (t : 15)) - e + (BD - BT) : 15$$

$$= (\text{pkl } 12 + (85^\circ 14' 7,61'' : 15)) - (- 0^\circ 0' 38'') +$$

$$(120^\circ - 116^\circ 08') : 15$$

$$= 17^\circ 57' 2,51''$$

$$= \text{pukul } 17: 57: 2,51 \text{ WITA}$$

- I. Menghitung **Azimuth Matahari** saat ghurub, dengan rumus :

$$\text{Cotan } A_o = \frac{\text{Tan } \delta_o \times \cos \phi}{\sin t_o} - \sin \phi : \tan t_o$$

$$\text{Cotan } A_o = \frac{\text{Tan } 23^\circ 20' 24,43'' \times \cos -8^\circ 36' : \sin 85^\circ 14' 7,61''}{7,61'' - \sin -8^\circ 36' : \tan 85^\circ 14' 7,61''}$$

$$A_o = 66^\circ 13' 19,91'' \text{ UB}$$

$$\begin{aligned} \text{Azimuth} &= 360^\circ - 66^\circ 13' 19,91'' \\ &= 293^\circ 46' 40'' \end{aligned}$$

II. Menentukan **Right Ascensio Matahari (ARA_o)** pukul 17: 57: 2,51 WITA, dengan melakukan interpolasi :

$$\text{ARA}_o = \text{ARA}_{o1} + K \times (\text{ARA}_{o2} - \text{ARA}_{o1})$$

$$\text{ARA}_{o1} (\text{pkl.17 WITA} / 10 \text{ GMT}) = 84^\circ 30' 36''$$

$$\text{ARA}_{o2} (\text{pkl.18 WITA} / 11 \text{ GMT}) = 84^\circ 33' 12''$$

$$k (\text{selisih waktu}) = 0^\circ 57' 2,51''$$

$$\text{ARA}_o = 84^\circ 30' 36'' + 0^\circ 57' 2,51'' \times (84^\circ 33' 12'' - 84^\circ 30' 36'')$$

$$\text{ARA}_o = 84^\circ 33' 4,31''$$

III. Menentukan **Right Ascension Bulan (ARA_l)** pukul 17: 57: 2,51 WITA, dengan melakukan interpolasi :

$$\text{ARA}_l = \text{ARA}_{l1} + K \times (\text{ARA}_{l2} - \text{ARA}_{l1})$$

$$\text{ARA}_{l1} (\text{pkl.17 WITA} / 10 \text{ GMT}) = 82^\circ 27' 41''$$

$$\text{ARA}_{l2} (\text{pkl.18 WITA} / 11 \text{ GMT}) = 83^\circ 02' 59''$$

$$k (\text{selisih waktu}) = 0^\circ 57' 2,51''$$

$$\text{ARA}_l = 82^\circ 27' 41'' + 0^\circ 57' 2,51'' \times (83^\circ 02' 59'' - 82^\circ 27' 41'')$$

$$\text{ARA}_l = 83^\circ 1' 14,58''$$

IV. Menentukan **Sudut Waktu Bulan**, dengan rumus :

$$t_l = ARA_o + t_o - ARA_l$$

$$t_l = 84^\circ 33' 4,31'' + 85^\circ 14' 7,61'' - 83^\circ 1' 14,58''$$

$$t_l = 86^\circ 45' 57,34''$$

- V. Menentukan **Deklinasi Bulan pukul 18: 03: 37,84 WITA**, dengan melakukan interpolasi :

$$\delta_l = \delta_1 + K \times (\delta_2 - \delta_1)$$

$$\delta_1 \text{ (pkl.17 WITA / 10 GMT)} = 18^\circ 22' 27''$$

$$\delta_2 \text{ (pkl.18 WITA / 11 GMT)} = 18^\circ 23' 27''$$

$$k \text{ (selisih waktu)} = 0^\circ 57' 2,51''$$

$$\delta_l = 18^\circ 22' 27'' + 0^\circ 57' 2,51'' \times (18^\circ 23' 27'' - 18^\circ 22' 27'')$$

$$\delta_l = 18^\circ 23' 24,04''$$

- VI. Menentukan **Tinggi Hilal Hakiki**, dengan menggunakan rumus :

$$\sin h_l = \sin \phi \times \sin \delta_l + \cos \phi \times \cos \delta_l \times \cos t_l$$

$$\sin h_l = \sin -8^\circ 36' \times \sin 18^\circ 23' 24,04'' + \cos -8^\circ 36' \times \cos 18^\circ 23' 24,04'' \times \cos 86^\circ 45' 57,34''$$

$$h_l = 0^\circ 19' 47,33''$$

- VII. **Koreksi-koreksi yang diperlukan untuk memperoleh Tinggi Hilal Mari :**

- 1) **Parallaks**, digunakan untuk mengurangi tinggi hilal hakiki.

Untuk mendapatkan Parallaks, harus melalui tahapan sebagai berikut :

*Menentukan Horizontal Parallaks, dengan rumus interpolasi :

$$HP = HP_1 + K \times (HP_2 - HP_1)$$

$$HP1 \text{ (pkl.17 WITA / 10 GMT)} = 0^\circ 57' 27''$$

$$HP2 \text{ (pkl.18 WITA / 11 GMT)} = 0^\circ 57' 26''$$

$$k \text{ (selisih waktu)} = 0^\circ 57' 2,51''$$

$$HP = 0^\circ 57' 27'' + 0^\circ 57' 2,51'' \times (0^\circ 57' 26'' - 0^\circ 57' 27'')$$

$$HP = 0^\circ 57' 26,05''$$

Maka, Parallaks =

$$\frac{H}{P \times \cos h_c}$$

$$= 0^\circ 57' 26,05'' \times \cos 0^\circ 19' 47,33''$$

$$= 0^\circ 57' 25,99''$$

2) Menghitung Tinggi Hilal, dengan rumus:

$$\frac{h_c - P_c}{P_c}$$

$$= 0^\circ 19' 47,33'' - 0^\circ 57' 26,05''$$

$$= -0^\circ 37' 38,72''$$

3) Refraksi, dengan rumus :

$$\text{Refr} = 0,0167 : \tan (h_c + 7,31 : (h_c + 4,4))$$

$$= 0,0167 : \tan (-0^\circ 37' 38,72'' + 7,31 : (-0^\circ 37' 38,72'' +$$

4,4))

$$\text{Refr} = 0^\circ 43' 39,02''$$

4) **Ku (kerendahan ufuk) / Dip**, telah diperoleh di awal perhitungan tadi, yakni **00° 5' 33,94''**

5) Menentukan **Tinggi Hilal Mari (h_c)** menggunakan rumus :

$$h_c = h_c + \text{refraksi} + \text{ku} \text{ (kerendahan ufuk)}$$

$$= -0^\circ 37' 38,72'' + 0^\circ 43' 39,02'' + 00^\circ 5' 33,94''$$

$$h_{\zeta} = 0^{\circ} 11 34,24''$$

VIII. Menentukan **Azimuth Hilal** (Az_{ζ}) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Cotan } Az_{\zeta} = \frac{\tan \delta_{\zeta} \times \cos \varphi^t \div \sin t_{\zeta} - \sin \varphi^t}{\div \tan t_{\zeta}}$$

$$\begin{aligned} &= \tan 18^{\circ} 23 24,04'' \times \cos -8^{\circ} 36 \div \sin 86^{\circ} 45 57,34'' \\ &\quad - \sin -8^{\circ} 36 \div \tan 86^{\circ} 45 57,34'' \\ &= 89^{\circ} 17 55,82'' \text{ (UB)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Az_{\zeta} &= 360^{\circ} - 89^{\circ} 17 55,82'' \\ &= 270^{\circ} 42 4,18'' \end{aligned}$$

IX. Menentukan **Mukuts/ Lama Hilal** di atas ufuk dengan menggunakan rumus :

$$\text{Mukuts} =$$

$$h_{\zeta} : 15$$

$$= 0^{\circ} 11 34,24'' : 15$$

$$= 0: 0: 46,28$$

X. Menentukan **Posisi Hilal** dengan menggunakan rumus :

$$P_{\zeta} = Az_{\zeta} - Az_0$$

$$= 270^{\circ} 42 4,18'' - 293^{\circ} 46 40$$

$$= - 23^{\circ} 4 35,82'' \text{ (Selatan Matahari)}$$

XI. Menentukan **Elongasi Bulan**, dengan menggunakan rumus:

$$\text{Cos } E = \sin h_0 \times \sin h_{\zeta} + \cos h_0 \times \cos h_{\zeta} \times \cos P_{\zeta}$$

$$\begin{aligned} &= \sin (-) 0^{\circ} 55 33,94 \times \sin 0^{\circ} 19 47,33'' + \cos (-) \\ &\quad 0^{\circ} 55 33,94 \times \cos 0^{\circ} 19 47,33'' \times \cos (-) 23^{\circ} 4 35,82'' \\ &= 23^{\circ} 6 35,96 \end{aligned}$$

XII. Menentukan saat **terbenam Hilal**, dengan rumus:

$$\text{Terbenam Hilal} = \text{Terbenam Matahari} + \text{Mukuts Hilal}$$

$$= 17: 57: 2,51 + 0: 0: 46,28$$

$$= 17: 57: 48,79$$

KESIMPULAN

- ❖ Ijtima akhir Syaban 1436 H terjadi pada tanggal 16 Juni 2015 M hari Selasa Legi pada pukul **5: 28: 53.21 WITA** atau **4: 28: 53.21 WIB**
- ❖ Situasi hari Selasa Legi, tanggal 16 Juni 2015 M di Kota Mataram :
 - **Data Matahari**
 1. Matahari terbenam = **pukul 17: 57: 2,51 WITA**
 2. Deklinasi Matahari= **23° 20 24,43**
 3. Equation of time= **- 0j 0m 38d**
 4. Sudut waktu Matahari= **85° 14 7,61"**
 5. Azimuth Matahari= **293° 46 40**
 - **Data Bulan**
 6. Sudut waktu Bulan= **86° 45 57,34"**
 7. Deklinasi Bulan= **18° 23 24,04"**
 8. Tinggi Hilal Hakiki= **+ 0° 19 47,33"**
 - a. Parallaks= **0° 57 25,99"**
 - b. Refraksi= **0° 43 39,02"**
 - c. Kerendahan ufuk= **00° 5 33,94"**
 9. Tinggi Hilal Mari= **+ 0° 11 34,24"**
 10. Lama Hilal= **0: 0: 46,28**

11. Azimuth Hilal= 270° 42 4,18”
12. Posisi Hilal= - 23° 4 35,82” (Selatan Matahari)
13. Elongasi Bulan= 23° 6 35,96
14. Terbenam Hilal = 17: 57: 48,79

D. Dasar hukum Hisab Rukyat Nahdlatul Wathan

Dasar hukum yang digunakan oleh Nahdlatul wathan dalam persoalan hisab rukyah sebenarnya tidak berbeda dengan dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah maupun organisasi yang lain. Hanya saja pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan dasar hukum tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam *ulil amri* yang digunakan dalam menetapkan awal bulan Kamariah.

1. Dasar hukum dari Al-Qur'an
 - a. Surat Al-Baqarah Ayat 185

وَالْفُرْقَانَ أَلْهُدَىٰ مِّنَ وَبَيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ هُدًى الْفُرْقَانُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرٌ
فَلْيَصُمْهُ الشَّهْرُ مِنْكُمْ شَهْدَ فَمَنْ

Artinya: *Bulan ramadhan adalah (bulan) yang didalamnya diturunkan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah (Al-Baqarah: 185).*⁸²

- b. Surat Ar-Rahman Ayat 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Artinya: *Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. (QS. Ar-Rahman: 5)*⁸³

⁸²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* QS. Al-Baqarah [2]:185.

⁸³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahlmnya* QS. Ar Rahman [55]5.

c. Surat Yūnus Ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ

Artinya: *Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus :5)*

2. Dasar hukum dari Hadis

Dan juga dari hadis nomor 1909 kitab Shahih Bukhari berikut ini:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: ﷺ: صُومُوا لِرُؤْيُوفِ أَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ
فَإِنْ غُيِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya: *Adam telah menceritakan kepada kami: Syu'bah menceritakan kepada kami: Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, beliau berkata: Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, atau dia berkata: Abul Qasim shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah (selesai Ramadhan) karena melihat hilal. Jika bulan itu*

tertutupi, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari."⁸⁴

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ.

*Artinya: Adam telah menceritakan kepada kami: Syu'bah menceritakan kepada kami: Al-Aswad bin Qais menceritakan kepada kami: Sa'id bin 'Amr menceritakan kepada kami: Bahwa beliau mendengar Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya kami ini umat yang umi, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung (hisab). Satu bulan itu bisa begini atau begini." Yakni sekali waktu bisa dua puluh sembilan, sekali waktu bisa tiga puluh.*⁸⁵

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: ﷺ صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، فَبِإِنْ غَيْبِ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya : Adam telah menceritakan kepada kami: Syu'bah menceritakan kepada kami: Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, beliau berkata: Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu

⁸⁴Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari* (Riyadh: Bait al-Ifkar al-Dauliyah Lilnasyr wa al-Tauzi', 1997), hlm. 362

⁸⁵Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari*, Hadis No. 1913 (Riyadh: Bait al-Ifkar al-Dauliyah Li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1997), 363.

'alaihi wa sallam bersabda, atau dia berkata: Abul Qasim shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah (selesai Ramadhan) karena melihat hilal. Jika bulan itu tertutupi, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari."⁸⁶



Perpustakaan UIN Mataram

⁸⁶Al-Bukhori, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* (Riyadh: Bait al-Ifkar al-Dauliyah Lilnasyr wa al-Tauzi', 1997), hlm.362.

BAB III

PANDANGAN NAHDLATUL WATHAN TENTANG ULIL AMRI DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Pandangan Nahdlatul wathan Tentang Ulil Amri Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah

Perbedaan dalam pemahaman tidak selalu berupa perselisihan melainkan antara benar dan salah karena perbedaan. Ketika suatu pendapat dalam masalah hisab, dan rukyah keduanya justru terkumpul dari semangat untuk menjalankan apa yang sudah di ajaran oleh Allah SWT yang murni. Perbedaannya adalah hasil dari perbedaan pemahaman dalam memahami makna al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.

kehadiran suatu kepemimpinan merupakan sebuah aspirasi agama sekaligus kehendak suatu manusia. Hal ini sesuai dengan apa pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang harus saling membutuhkan satu sama lain diantaranya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemimpin yang adil berhubungan erat dengan dasar musyawarah dan ketaatan rakyat yang dipimpinnya. Dalam keilmuan Sunni, seorang anggota tidak boleh melawan atas apa yang sudah di putuskan Pemerintah selama Pemerintah tidak menyuruh kepada kekufuran (kekafiran) dan kefasikan (berbuat dosa).⁸⁷

Nahdlatul wathan Ketika melakukan dalam penetapan awal bulan Kamariah sendiri memandang yang lebih berkuasa dan lebih berhak untuk dianggap sebagai ulil amri adalah Kementerian Agama Indonesia dan ditaati oleh setiap keputusannya. Hal ini didasari oleh karena Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah tepat dalam melakukan hal penetapan awal bulan Kamariah, Kementerian Agama kita menggunakan hisab dan juga rukyah. Nahdlatul wathan dalam hal apapun menjalankan prinsip *sami 'na wa ata 'na* terhadap apapun yang menjadi keputusan Pemerintah, juga dalam hal penetapan awal bulan Kamariah, Nahdlatul wathan selalu mengikuti apa yang ditetapkan keputusan Kementerian Agama.⁸⁸

⁸⁷Ali Masykur Musa, *Nasionalisme di Persimpangan*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011, hlm. 123.

⁸⁸Fahrurrozi Dahlan, *wawancara*, Anjani, 11 desember 2023.

Terjadinya sebuah Perbedaan kriteria dalam penetapan awal bulan Hijriyah seringkali diakibatkan adanya perbedaan Sebagian berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan Kamariah, adalah harus dengan benar-benar melakukan pengamatan hilal dilakukan dengan secara langsung. Sebagian pendapat lain berpendapat bahwa penetapan awal bulan yang sangat cukup dengan melakukan metode hisab, tanpa harus benar-benar melakukan dengan mengamati hilal. Keduanya mengklaim didalamnya memiliki dasar yang kuat.

Terjadi banyak perbedaan pendapat dalam memaknai mengenai permasalahan mengenai kewajiban taat terhadap apa yang sudah di keputusan oleh Pemerintah melalui keputusan Kementerian Agama Indonesia hal ini permasalahan penentuan awal bulan Kamariah khususnya di Indonesia. Hal ini diakibatkan dari pemahaman makna *ulil amri* yang berbeda-beda. misalnya bisa dilihat dari pandangan beberapa ormas Islam yang ada di Indonesia, diantaranya ormas Persis, dalam sebuah Keputusan yang sudah di putuskan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam No. 001 Tahun 1434 H/2013 M tentang makna *Ulil amri* yang Berwenang Menetapkan Awal Ramadhan dan Hari Raya menetapkan bahwa *ulil amri* yang harus ditaati oleh seluruh anggota Persatuan islam dalam penentuan Ramadan adalah Pimpinan Jam'iyah.⁸⁹

Terhadap Pemahaman organisasi Islam mengenai peran dalam *ulil amri* ketika penentuan awal bulan Kamariah, juga pemahaman tentang ketaatan kepada *ulil amri*, yang mana organisasi tersebut menaungi rakyat luas dan sudah pasti dinanti tentang keputusan penetapan awal bulan Kamariahnya menjadi hal yang sangat penting untuk diteliti. Organisasi Islam yang dalam penetapan awal bulan Kamariah selalu mengikuti Pemerintah adalah Nahdlatul wathan (NW), sebagaimana yang dijelaskan TGH. L. Anas Hasyri bahwa Dalam penetapan awal bulan Kamariah yang lebih menentukan dan lebih berhak untuk dianggap sebagai makna *ulil amri* dan ikuti keputusannya adalah Kementerian Agama Indonesia. Alasannya

⁸⁹Lina Rahmawati, "Analisis Ulil Amri Dalam Konteks Penetapan Awal Ramadhan Dan 'idaini (Idul Fitri Dan Adha) Dalam Perspektif Persatuan Islam (Persis)", *Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017*.

adalah pada putusan Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah tepat dalam hal penetapan awal bulan Kamariah, Kementerian Agama kita menggunakan metode hisab dan juga metode rukyat.⁹⁰

Pelaksanaan metode hisab sebelum dalam melakukan rukyatulhلال adalah hal yang sangat pentingnya yaitu sebagai metode perhitungan astronomis untuk mengetahui secara detail dimana posisi hilal sehingga kegiatan rukyatulhلال bisa berjalan dengan maksimal. Metode Hisab dan rukyat merupakan sebuah dua mazhab besar yang dianut di Indonesia dalam penetapan awal bulan Kamariah, sedangkan menurut Kementerian Agama telah memadukan kedua metode tersebut, dalam sidang isbat sudah melakukan dengan musyawarah dan selalu mendengar masukan dari kalangan peserta sidang Isbat, maka sebuah keputusan Kementerian Agama dalam hal penetapan awal bulan Kamariah harus diikuti oleh seluruh umat Islam umumnya di Indonesia khususnya Nahdlatul wathan.⁹¹

Saat ini dalam menentukan awal bulan Kamariah menggunakan kriteria *imkan al-ru'yat* MABIMS yaitu Pemerintah yang mana dalam pelaksanaannya Pemerintah melalui Kementerian Agama menggunakan hisab terlebih dahulu untuk mengetahui data hilal dan Matahari yang akan dijadikan dasar dalam rukyatulhلال.⁹²

dalam tata cara menetapkan awal bulan Kamariah di Indonesia Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan, dibedakan antara bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah dengan bulan-bulan Kamariah selainnya. Dalam menetapkan selain bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah Pemerintah menggunakan perhitungan metode hisab saja. Kemudian dalam menetapkan Ramadan, Syawal dan Zulhijah Pemerintah menggunakan hasil metode hisab dan hasil metode rukyat sebagai landasan masukan dan ditetapkan dalam sidang isbat.⁹³

⁹⁰L. Anas Hasyri, *wawancara*, Anjani, 11 desember 2023.

⁹¹Fuad Zaini, *wawancara*, Anjani, 11 desember 2023.

⁹²Abdul Khabir, *wawancara*, Anjani, 11 desember 2023.

⁹³Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan, *Ephemeris Hisab Rukyat 2020*, (Jakarta: Kementerian Agama RI), hlm. 405.

untuk memutuskan permasalahan yang terjadi dalam hal penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia MUI sudah mengeluarkan fatwa, perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah dapat menimbulkan citra dan dampak negatif terhadap dakwah dan syiar Islam dalam anggapan MUI. Fatwa yang diputuskan oleh MUI adalah fatwa No 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah.

Secara mental dalam fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah memiliki makna yang tersimpan yakni merekonstruksi metode penetapan awal bulan Kamariah. Dimana MUI sendiri menetapkan fatwa tersebut karena melihat apa yang terjadi di masyarakat seluruh Indonesia hampir setiap tahun terjadi perbedaan pendapat dalam penetapan awal bulan Kamariah yang terbagi menjadi dua golongan besar, yakni mazhab ahli hisab dan mazhab ahli rukyat. permasalahan yang terjadi tersebut terkadang dapat menimbulkan permusuhan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka MUI membuat sistem baru dalam penetapan awal bulan Kamariah yakni metode *imkan al-ru'yah*. Dimana cara sistem tersebut menghubungkan dua metode yang telah ada yaitu metode hisab dan rukyat yang digabungkan menjadi satu.⁹⁴

dalam penentuan awal bulan adanya perbedaan, membuat masyarakat tidak tenang. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa ormas, yang mana masing-masing ormas memiliki kebijakan dan ketentuan tersendiri dalam menentukan awal bulan Kamariah. Mereka tetap berpegang teguh terhadap mazhab mereka ikuti, sehingga ketika pemerintah telah menentukan pada kebijakan, masing-masing dari mazhab tetap menentukan penetapan awal bulan dan mengikhhbarkan terutama kepada warganya agar mengikuti ketetapan sesuai mazhab masing-masing yang dianut.

Maulana syekh dulu beliau pernah berkata meskipun saya mempunyai ijthiat saya selalu menghargai pemerintah karena pemerintah bisa *yarfaul khilaf* menghilangkan perbedaan antara

⁹⁴Arino Bamo Sado, "Analisis Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal Dan Zulhijah Dengan Pendekatan HLMermeneutika Schleiermacher", dalam *Ahkam*, 14, 1, edisi Juni 2015, hlm. 82.

golongan a, b, dan c sehingga kita tidak pernah salah Ketika tetap dalam keputusan pemerintah dan sampai sekarang masih kita pegangi sehingga dalam sejarah NW tidak pernah mendahului atau membelakangi pemerintah pada aspek penetapan awal bulan Kamariah karna personal ibadah mahdah tidak bisa ditentukan oleh personal melainkan pemerintah yang menggabungkan dalam antara dua metode dan memiliki alat yang canggih.⁹⁵

Di Indonesia, perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah contohnya bulan Ramadhan sudah tidak asing lagi kita dengar. Perbedaan ini sudah terjadi sejak dulu. Perbedaan dapat menimbulkan pada perbedaan pendapat diantara anggota keluarga. Padahal Ketika merayakan idul fitri adalah waktu yang sangat membahagiakan bagi keluarga. Waktu dimana bisa berkumpul dan bisa bersilatullah bersama keluarga serta sanak saudara yang kita harapkan. Bagi pasangan suami isteri yang memiliki latar belakang organisasi yang berbeda, menjadi tidak ada nikmat dan tidak bahagia dalam berhari raya. sangatlah baiknya jika perbedaan ini dapat dipersatukan dan dapat solusi bagaimana cara mengatasinya demi kemaslahatan umat.

B. Perspektif Penerapan Ulil Amri menurut Nahdlatul wathan dalam Konteks Penetapan Awal Bulan Kamariah

Para Ulama mengatakan: yang maknanya ulil amri adalah orang-orang yang Allah wajibkan untuk ditaati yaitu Penguasa dan Pemerintah”. Sedangkan Abu Hurairah *radhiyallahu‘anhu* berkata, “Mereka (ulil amri) adalah para pemimpin atau Pemerintahan”.⁹⁶

Nahdlatul Wathan dalam permasalahan mengenai ulil amri menggunakan kaidah fiqih “*hukmul hākim ilzāmun wayarfa‘u al-khilāf*” yang maknanya keputusan Pemerintah atau keputusan pemerintah itu mengikat dan dapat mengangkat. Dalam permasalahan ketaatan kepada ulil amri, ada dua faktor diantaranya pertama, taat secara pasti adalah jika ketaatan kepada Allah dan Rasulullah itu

⁹⁵Fahrurrozi Dahlan, *wawancara*, Anjani, 11 desember 2023.

⁹⁶http://media.isnet.org/kmi/isnet/Nadirsyah/ulil_amri.html, diakses 10 Desember 2023 pukul 13.10 WIB.

pasti. Sedangkan taat tapi ada syaratnya adalah jika taat kepada ulil amri. Syaratnya adalah “*la ta’ata li ma’shiyatil khaliq*” yakni tidak boleh taat untuk melakukan maksiat kepada Allah. Ketaatan kepada ulil amri adalah suatu perintah, namun ada suatu syaratnya, syaratnya adalah selama tidak mengajak kepada kemaksiat kepada Allah, maka sebagai warga Nahdlatul Wathan harus taat.⁹⁷

Nahdlatul wathan dalam pemahaman ulil amri dengan arti Pemerintah atau penguasa. Dalam hal penentuan awal bulan Kamariah, ulil amrinya Nahdlatul Wathan adalah Pemerintah atau penguasa. Pemerintah yang ditunjukkan adalah Presiden, Presiden sebagai kepala negara memiliki kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum secara syar’i yang dibebankan kepadanya. Hanya saja realisasinya itu ditunjuk untuk bidang agama adalah kepada Kementerian Agama.

Penentuan awal bulan Kamariah adalah sesuatu hal yang mubah. Namun ketika yang menentukan adalah Pemerintah dan ketetapan tersebut mengandung maslahat untuk umat, lalu Pemerintah memerintahkan agar rakyat mengikuti perintahnya, maka perintah itu menjadi suatu yang wajib, dan masyarakat wajib untuk menaatinya. Tujuan dari ketaatan masyarakat terhadap ulil amri itu sendiri tidak lain agar terciptanya persatuan dalam sebuah perbedaan.

Pemerintah itu mempunyai wewenang, untuk dapat mengatur secara tegas tentang pendapat Nahdlatul wathan. Jadi, ketika Pemerintah memerintahkan hal yang wajib menurut syariat, maka menjadi kuatlah wajib itu. Namun Ketika Pemerintah memerintahkan kepada yang sunnah maka menjadi wajib. Dan ketika Pemerintah memerintahkan hal-hal yang mubah, tapi terdapat maslahat, maka masyarakat wajib mengikuti. Contoh pemerintah menyuruh suatu perbuatan yang mubah adalah mengenai ketaatan terhadap ketetapan pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah. Keutusan Pemerintah ini adalah perkara yang mubah,

⁹⁷Fahrurrozi Dahlan, *Wawancara*, Anjani, 11 Desember 2023.

namun jika Pemerintah yang memerintahkan maka menjadi suatu kewajiban bagi rakyat karena hal itu mengandung masalah.⁹⁸

Organisasi Nahdlatul wathan merupakan yang selalu mengikuti atau sepemikiran dengan keputusan Pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah. Dalam hal ini bahwasanya menunjukkan bahwa Nahdlatul wathan telah patuh terhadap ulil amri. Namun Nahdlatul wathan memiliki pandangan tersendiri mengenai makna ulil amri dalam penetapan awal bulan Kamariah, yakni ketaatan terhadap ulil amri bersifat relatif.

Nahdlatul Wathan terhadap patut kepada ulil amri, jika ulil amri dalam menentukan awal bulan menggunakan rukyatulhilal, sesuai dengan sistem yang dilakukan oleh Nahdlatul wathan. Meskipun Nahdlatul wathan berbeda perhitungan atau hasil rukyat tetap patuh kepada ulil amri, meskipun ulil amri dalam menentukan awal bulan Kamariah contohnya penentuan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha lebih menggunakan hisab dan mengabaikan rukyah, menurut Nahdlatul wathan tetap mengikuti Pemerintah. Sepanjang istilah penentuannya masih sesuai dalil dan kaidah syara', apapun yang di tentukan oleh Pemerintah harus diterima semua rakyat dan semua organisasi tanpa kecuali. Ini menjadi bagian dari politik islam yang terpenting demi kemaslahatan umat.

Hilal dipergunakan untuk menentukan awal waktu dan awal ibadah haji yang sudah di jelaskan dalam Al-Quran. Sunnah Nabi mengajarkan Ketika mengawali dan mengakhiri puasa Ramadhan dengan rukyat hilal. Makna istilah hilal di atas menunjukkan bahwa awal mula perhitungan sebuah bulan bergantung pada awal mula pemunculan cahaya bulan. secara teoritis Pandangan fisik secara aktual terhadap bulan baru lebih diutamakan dalam Islam daripada perhitungan seseorang, awalnya dalam menentukan tanggal dalam bulan Ramadhan dan Syawal.⁹⁹

Indonesia diyakini telah melaksanakan Rukyatulhilal sejak masuknya Islam pada awal abad Hijriah. Oleh karena itu, melihat

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹Hasna Tuddar Putri, "Redefinisi Hilal Dalam Perspektif Fikih Dan Astronomi", dalam *Ahkam*, 22, 1, edisi April 2012, hlm. 105-106.

hilal sebelum umat Islam berpuasa Ramadhan dan Idul Fitri merupakan kewajiban agama. Umat Islam awalnya melaksanakan Rukyatul Hilal pada akhir tanggal 29 Sya'ban dan 29 Ramadhan secara langsung setelah mendapat petunjuk langsung dari para ulama dan tokoh Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan Rukyat tidak hanya dilakukan secara langsung oleh umat Islam tetapi juga dipengaruhi oleh banyak tokoh agama di pemerintahan terkait. Pemberlakuan Rukyat ini tunduk pada kondisi setelah Indonesia merdeka, yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Agama.¹⁰⁰

Fungsi *rukayatul hilal* adalah sebagai sarana penetapan awal bulan Kamariah dan sebagai sarana verifikasi atas metode-metode (jenis-jenis) hisab yang digunakan. Sedangkan kedudukan *rukayatul hilal* sendiri adalah sebagai penentu awal bulan Kamariah, khususnya awal bulan Ramadhan dan Syawal. Kemudian para ulama menambahkan bulan Zulhijah, mengingat didalamnya terdapat kegiatan ibadah yang sangat penting bagi umat Islam, yakni ibadah kurban, haji, dan puasa sunah.¹⁰¹

Salah satu tugas Kementerian Agama adalah menetapkan hari libur nasional dan hari libur Islam. Tujuan dilaksanakannya Rukyat juga dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi seberapa jauh jarak awal bulan Kamariah.¹⁰²

Pada masa Nabi, proses melihat hilal (Rukyat) sangat sederhana, yaitu cukup menunggu matahari terbenam pada hari ke-29 lalu mencari bulan sabit. Kami dapat memastikan bahwa itu adalah malam pertama dengan menggunakan dua orang saksi sebagai saksi. Kalender Hijriah berubah ketika matahari terbenam. Penghitungan bulan dimulai setelah 30 hari ketika bulan sabit tidak terlihat. Artinya besok masih tanggal 30 setiap bulannya. Yang pertama akan jatuh lagi besok sore. sistem ini sederhana dan sangat

¹⁰⁰Taufiq, *Selayang Pandang Hisab Rukyah: Mekanisme Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004, hlm. 25.

¹⁰¹Zainul Arifin, S.H.I, Ilmu Falak..., hlm. 80.

¹⁰²*Ibid*, hlm. 26.

cocok digunakan dengan keadaan pada masa umat Islam sebagian besar buta huruf (*ummy*).¹⁰³

Rukyat atau istikmal (penyempurnaan hitungan) untuk mengawali dan mengakhiri puasa Ramadhan sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw, baik secara qauliyah maupun fi'liyah ini sudah ditetapkan secara syariat. Dengan demikian, kewajiban puasa harus dihentikan apabila telah terlihat hilal (*rukyatulhilal*), bukan karena adanya hilal (*wujudu al-hilal*). Artinya, sekalipun hilal sudah ada tetapi jika tidak menggunakan rukyat maka belum wajib puasa. Nabi Muhammad SAW. telah memberi jalan kepada kita agar menggunakan istikmal bila terjadi mendung. Melihat secara rukyat dari orang yang adil, meskipun terdapat seorang haruslah diterima. Dan ini seperti yang pernah dikerjakan Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan kesaksian Ibnu Umar dan Arabi.¹⁰⁴

Pada malam ke-30 (akhir tanggal 29 Syakban/Ramadlan) Rukyatulhilal dilakukan. Ketika tanggal tersebut bulan tidak dapat terlihat atau tidak berhasil dirukyat, maka di istikmalkan yaitu dengan disempurnakan bilangan hari bulan Ramadlan menjadi 30 hari untuk penetapan awal bulan Syawal, dan Nahdlatul Wathan penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia, walaupun berbeda matlaknya. rukyatulhilal Internasional Umat Islam Indonesia maupun Pemerintah Republik Indonesia tidak dibenarkan mengikutinya karena tidak terdapat kesatuan hukum (*al-balad al-wahid*).¹⁰⁵

Dalam penetapan awal bulan Kamariah juga menggunakan hisab juga Rukyatul hilal oleh Nahdlatul wathan. Tapi Ketika hisab ketetapananya hanya sebuah pendukung untuk melakukan

¹⁰³Arifin, Zainul, *Ilmu Falak (Cara Menghitung dan Menentukan Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qamariyah)*, Yogyakarta: Penerbit Lukita, 2012, hlm. 56.

¹⁰⁴Farid Ruskanda, et al, *Rukyah Dengan Teknologi: Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penetapan Awal Ramadlan dan Syawal*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 70.

¹⁰⁵Ahlmmad Muhtadi Anshor, *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama; Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012, hlm. 95.

rukyatulhilar, bukan jadi alasan yang utama dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.



Perpustakaan **UIN Mataram**

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Standar yang digunakan oleh kelompok Rukyat Nahdlatul Wathan dalam melaksanakan *rukyyatulhilal* kemiripan standar digunakan oleh pemerintah yaitu *Imkān al-ru'yah* standar dianut oleh Kementerian Agama RI, Perlu diketahui, yaitu *Al-ibratu Birukyyatul hilal laisa biujudil hilal* sebagai tanda, maka yang muncul adalah hilal, bukan hilal. Menurut standar ini, bulan baru dimulai saat bulan terbit di atas cakrawala dan paling terlihat saat matahari terbenam di tanggal 29 pada malam hari.
2. Nahdlatul Wathan dalam penetapan awal bulan Kamariah meyakini bahwa orang antara lain paling berkuasa dan patut disebut *ulil amri* adalah Kementerian Agama Republik Indonesia dan segala keputusan ada ditangannya. Dan ini didasari pada pemerintah melalui Kementerian Agama bertanggung jawab ketika menentukan awal bulan baru, dan Kementerian Agama atau pemerintah kita menggunakan system hisab dan rukyat. Nahdlatul Wathan Terlepas dari makna *sami'na wa ata'na* atas segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah, di awal bulan, Nahdlatul Wathan akan selalu mengikuti keputusan Kementerian Agama. Perbedaan cara menentukan awal Muharram menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep tanggung jawab mendengarkan dan menindak lanjuti penetapan pemerintah melalui Kementerian Agama RI dalam mengenal awal bulan baru di Indonesia.

B. Saran

Pada temuan dan hasil observasi, maka dapat dikumpulkan beberapa rekomendasi yang mungkin dapat diberikan oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Dapat mewujudkan persatuan didalam sebuah perbedaan pelaksanaan penetapan awal Bulan Kamariah, perlu dibuat sebuah perkumpulan majlis atau bermusyawarah antara kalangan organisasi dan dari pihak Kementerian Agama secara tertib. Kemudian perlu didirikan kesepakatan antara kalangan organisasi dan pemerintah atau penguasa.
2. Diharapkan mampu mengatasi perbedaan yang terjadi oleh Pemerintah. Penetapan awal bulan Kamariah yang masih berbeda pendapat karena perbedaan pandangan penggunaan sistem yang dilakukan yakni antara hisab rukyat. Maka dari itu, pemerintah mampu melakukan menciptakan kondisi antara hisab dan rukyat secara kondusif



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Buku /Jurnal

Agus Mustofa, *Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisāb & Rukyah*, Surabaya: PADMA Press, 2013.

Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007).

Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.

Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama; Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.

Ahmad Sunarto, *Kamus Al-Fikr Arab-Indonesia-Inggris & Indonesia-Arab-Inggris*, Rembang: Halim Jaya, 2012.

Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2013.

Akmal, Andi Muh, and B. Halimah. "Analisis Tentang Rukyat Hilal Dalam Kitab Khulaṣah Al-Aqwal Fi Ma'rifat Al-Waqt Wa Ru'yat Al-Hilal Karya Ibnu Rajab Al Majdi." *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 2 (2022). *Mataram*

Ali Masykur Musa, *Nasionalisme di Persimpangan*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.

Al-Bukhori, *Ṣaḥiḥ al-Bukhari* (Riyadh: Bait al-Ifkar al-Dauliyah Lilnasyr wa al-Tauzi', 1997).

Anik Zakariyah, "Studi Analisis Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah", *Skripsi Hukum Islam*, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2015.

Arifin, Zainul, *Ilmu Falak (Cara Menghitung dan Menentukan Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qamariyah)*, Yogyakarta: Penerbit Lukita, 2012.

Arino Bamo Sado, "Analisis Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal Dan Zuhijah Dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher", dalam *Ahkam*, 14, 1, edisi Juni 2015.

Arino Bemis Sado, "Imkan Al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriah", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, (2014).

Ashadi, "Nahdlatul wathan Dalam Gerakan Islam Di Nusantara (Studi Atas pemikiran dan Model Dakwah Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid Di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat)", (*Tesis*, program studi ilmu agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018-2019).

Aziz Dahlan dkk, *Suplemen Ensiklopedi Islam Jilid II*, Jakarta: PT Intermedia, 1996.

Baharudin, "*nahdlatul Wathan dan perubahan social*," (Yogyakarta: Genta Press, 2007).

BJ Habibie, Rukyah Dengan Teknologi: *Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan, *Ephemeris Hisab Rukyat 2020*, Jakarta: Kementerian Agama RI.

- Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya Buku Satu* (Bandung: Refika Aditama, Cetakan Pertama, 2007).
- Farid Ruskanda, et al, *Rukyah Dengan Teknologi: Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Fatmawati, Fatmawati. "Ilmu Falak.". Lihat juga Sakirman, "Kontroversi Hisab dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia", *ELFALAKY* 1, no.1 (2017).
- Hafidzul Aetam, Interpretasi *Hadis-Hadis Rukyah Dalam Kajian Falak Muhammadiyah (Pandangan Kritis Muhammadiyah atas Penetapan Rukyah al- Hilal Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan)*, Laporan Penelitian Individual Mahasiswa Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat IAIN Walisongo Semarang tahun 2014.
- Hasna Tuddar Putri, "Redefinisi Hilal Dalam Perspektif Fikih Dan Astronomi", dalam *Ahkam*, 22, 1, edisi April 2012.
- Ehsan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Hisab dan Rukyat", *ELFALAKY* 3, no.1 2019.
- Syarah Shahih Muslim*", Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013.
- Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Lihat Slamet Hambali, "*Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah*", kumpulan makalah Lokakarya Internasional: "*Penyatuan Kalender Hijriyah: Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah*", Semarang: Elsa Press, 2012.

- Lina Rahmawati, “Analisis Ulil Amri Dalam Konteks Penetapan Awal Ramadhan Dan ‘Idaini (Idul Fitri Dan Adha) Dalam Perspektif Persatuan Islam (Persis)”, *Skripsi* Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017.
- Loewis ma’luf, *al-Munjid*, cet 25, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1975).
- Muh. Hadi Bashori, *Penangaan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inilah Pilihan Kita*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Muh. Ma’rufin Sudibyoy, “Observasi Hilal di Indonesia Dan Signifikansinya Dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilal”, dalam *Ahkam*, 24, 1, edisi April 2014.
- Muhammad Jaelani Kamil, “Makna Ulil Amri Menurut Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Quthb Dalam Surah An-Nisa Ayat 59”, *Skripsi* Sarjana Tafsir Hadits Islam, Surabaya, Perpustakaan UIN Sunan Ampel, 2014.
- Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Jogjakarta: Buana Pustaka, Cetakan pertama, 2005).
- Murawir Husni, “*Nalur Islam Keindonesiaan peta pembahasan keIslaman*”.(Multi Persero Pancor 2014).
- Muslich Shabir, *Pengantar Studi Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Izzudin Karimi, Lc, “*Konsep Kepemimpinan dan Jihad dalam Islam Menurut Madzhab Syafi’i*”, Jakarta: Darul Haq, cet I. 2014.
- Noor, Muhammad, “*Visi Kebangsaan Religius Refleksi Pemikiran Dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid*” (ciputat PT Logos Wacana 2014).

- Nu'man Hayyi, “*Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid: Riwayat Hidup dan Perjuangannya*”. NTB, 1999.
- Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), AlQur’an dan Tafsirnya, Jakarta : Widya Cahaya, 2015.
- Ridwan, *Fikih Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Saipul Hamdi, “*Nahdlatul Wathan Di Era Reformasi*” Yogyakarta. (Nawa institute, 2014).
- Siti Muslifah, “Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia” *Azimuth* Vol. 1. No. 1. Januari 2020.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyah* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Sains Islam dan Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- Syamsul Anwar, *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah*, *Analytica Islamica*, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Taufiq, *Selayang Pandang Hisab Rukyah: Mekanisme Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.

Tuan Guru Haji Fiffuddin Adnan, *diktat ka-NW-an untuk madrasah menengah NW* (Pancor Biro Dakwah YPD PPD NW Pancor 1983).

Zainul Arifin, *Ilmu Falak (Cara Menghitung dan Menentukan Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qamariyah)*, Yogyakarta: Penerbit Lukita, 2012.

Website

http://media.isnet.org/kmi/isnet/Nadirsyah/ulil_amri.html, diakses 10 Desember 2023 pukul 13.10 WIB.

http://media.isnet.org/kmi/isnet/Nadirsyah/ulil_amri.html, diakses 29 Januari 2017 pukul 13.10 WIB

<http://redaksimuh.blogspot.com/2013/07/fiqh-ulil-amri.html>, diakses pada tanggal 8 September 2014 pukul 20.17

Wawancara

L. Anas Hasyri, Anjani, 11 desember 2023.

Fahrurrozi Dahlan, Anjani, 11 desember 2023.

Fuad Zaini, Anjani, 11 desember 2023.

Abdul Khabir, Anjani, 11 desember 2023.

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan
Nomor : 040/Kpts/PBNW_XIV/II/2021
Tanggal : 10 Rajab 1442 H / 22 Februari 2021 M.

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
LEMBAGA FALAKIYAH DAN ASTRONOMI NAHDLATUL WATHAN
PERIODE 2021 - 2025**

- I. Penasihat : HJ. SWE Rathasun Zainuddin Abdul Madjid
: Tuan Guru Bajang KH. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ansari
: TGH. Lalu Gede Muhammad Khairul Fathih, QH., S. Kom. I., MM
: Dr. TGH. Lalu Abdul Muhyi Abidin, MA.
- II. Pengarah Syariah : TGH. Lalu Anas Hasyri
: Dr. TGH. Sahebuddin, MA.
- III. Pengurus Harian
Ketua : Dr. TGH. M. Yusron Azzahidi, M.HI
Wakil Ketua : Ust. M. Nasir, QH., S. Ag., MH.
Wakil Ketua : TGH. Abdussyakur, M.Pd.
Sekretaris : Abdul Khabir, QH., M.Sy.
Wakil Sekretaris : Ust. Fathurrahman, QH., S. Ag., M.Sy.
Wakil Sekretaris : Ust. Rosihadi, QH., M.Pd.
- Bendahara : Ust. H. Syamsul Hadi Misbah, QH., M.Pd.
Wakil Bendahara : Dra. Hj. Ida Supriyati, MH.
Anggota : TGH. M. Shabri Azhar, QH., S. Pd.I.
: TGH. M. Hadi Usman, M.HI.
: H. M. Khairil Anwar, M.HI.
: Ust. Ahmad Rifa'i, QH., S. Ag., M.HI.
: Imron Hadi, M.HI.
: Lailipah, S. HI., MH.

Perpustakaan UIN Mataram

Ditetapkan di Anjani
Pada Tanggal : 10 Rajab 1442 H
22 Februari 2021 M.

PENGURUS BESAR NAHDLATUL WATHAN
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,
 
Syekhuna Tian Guru Bajang
KH. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ansari
 PBNW
TGH. Dr. TGH. Fahmurozi Dahlan, M.A.



HISAB FALAKIYAH 1 SYAWAL 1443 H

OLEH : MUROBBINA TGH. LALU ANAS HASYRI, QH



Perpustakaan UIN Mataram



TETAP MENGIKUTI KEPUTUSAN PEMERINTAH



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan **UIN Mataram**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://ia.uinmataram.ac.id> , email : ia@uinmataram.ac.id

Nomor : 1934/Un.12/FS/TL.00.1/12/2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

11 Desember 2023

Kepada

Yth. Sekretaris Falakiyah NW : khobir, kabak IAIH Lombok Timur

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wt,Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muh. Izzat ubaldi
Nim : 200204060
Fakultas : Syariah
Prodi : Ilmu Falak
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Analisis pandangan Nahdlatul Wathan tentang Ull Amri dan Implikasinya dalam konteks penentuan awal Bulan kamariyah

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wt. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram

Dekan,

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.
NIP. 197110171995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://ia.uinmataram.ac.id> , email : ia@uinmataram.ac.id

Nomor : 1477/Uh.12/FS/TL.00.1/12/2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

11 Desember 2023

Kepada

Yth. Ketua Fatwa NW : TGH. Anas Hasri

di-

Tempat

Assalamu'alaikum W:Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muh. Izzat ubaidi
Nim : 200204060
Fakultas : Syariah
Prodi : Ilmu Falak
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Analisis pandangan Nahdlatul Wathan tentang Uul Amri dan Implikasinya dalam konteks penentuan awal Bulan kamariyah

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W: Wb.

Perpustakaan UIN Mataram





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id> , email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 1414/Un.12/FS/TL.00.1/12/2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

14 Desember 2023

Kepada

Yth. Sekretaris Falakiyah NW : khobir, kabak IAIN Lombok Timur

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muh. Izzat ubaldi
Nim : 200204050
Fakultas : Syariah
Prodi : Ilmu Falak
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Analisis pandangan Nahdlatul Wathan tentang Uff Amri dan Implikasinya dalam konteks penentuan awal Bulan kamariyah

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram

Dekan,

Dr. Moh. Asyiq Amirulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempang Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://ia.uinmataram.ac.id> , email : ia@uinmataram.ac.id

Nomor : 1411/Un.12/FS/TL.00.1/12/2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

11 Desember 2023

Kepada

Yth. Sekjen PBNW : Prof Fahrurrozi

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muh. Izzat ubaidi
Nim : 200204060
Fakultas : Syariah
Prodi : Ilmu Falak
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Analisis pandangan Nahdlatul Wathan tentang Ullil Amri dan Implikasinya dalam konteks penentuan awal Bulan kamariah

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Perpustakaan **Mataram**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muh. Izzat Ubaidi
Tempat, Tanggal Lahir : Tibu Lilin 29 Januari 2000
Alamat Rumah : Tibu Lilin, Labuan Tereng, Kec. Lembar,
Kab. Lombok Barat
Nama Ayah : H. Mas'ud Gufron
Nama Ibu : Hj. Zahratur Raodah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD, tahun lulus : SDN 4 Labuan Tereng, 2012
 - b. SMP, tahun lulus : MTS Annajah, 2015
 - c. SMA, tahun lulus : MA Annajah, 2018
2. Pendidikan Nonformal
Pondok Khusus Al-Halimy dan Kursus Bahasa Arab,
3. Prestasi
Juara II Lomba OASE bidang karya Inovasi Ilmu Falak Astronomi
SePTKIN se Indonesia
4. Pengalaman Organisasi
PMII Rayon Jamaludin Al-Afghani 2021
5. Karya Ilmiah
Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Wathan Tentang
Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah